



UNIVERSITAS INDONESIA



**STATUS MORAL *PRE-NATAL HUMAN BEING*:
SUATU KAJIAN FILOSOFIS**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Humaniora**

**DITO WICAKSONO
0606091432**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
DEPOK
JULI 2010**


SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 2 Juli 2010

Dito Wicaksono



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Dito Wicaksono

NPM : 0606091432

Tanda Tangan :

Tanggal : 2 Juli 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :
Nama : Dito Wicaksono
NPM : 0606091432
Program Studi : Filsafat
Judul : Status Moral *Pre-Natal Human Being*: Suatu Kajian Filosofis

Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Naupal, M.Hum ()

Penguji : Dr. Akhyar Yusuf Lubis ()

Penguji : Mohammad Fuad Abdillah, M.Hum ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 2 Juli 2010

oleh

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dr. Bambang Wibawarta, S.S, M.A
NIP. 131882265

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora Jurusan Filsafat pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

Dr. Naupal, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Naupal karena dengan kesibukannya yang amat sangat sebagai ketua program studi masih sempat membimbing saya, memberikan dukungan penuh terhadap penulisan skripsi saya hingga mewujudkan dalam bentuk yang sekarang ini;

Dr. Akhyar Yusuf Lubis dan Mohammad Fuad Abdillah, M.Hum atas kesediaannya menjadi dosen penguji dan telah memberikan banyak masukan dan nasehat sehingga saya dapat menghasilkan skripsi ini dengan lebih baik lagi;

Seluruh dosen Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang telah membagikan ilmunya kepada saya. Tanpa ilmu yang saya peroleh selama masa perkuliahan, saya tidak mungkin dapat menyelesaikan pendidikan sarjana dengan baik;

Kedua orang tua dan seluruh anggota keluarga saya yang telah memberikan banyak dukungan material dan moral di saat penulisan skripsi ini. Bantuan dan dukungan dari kalian sekecil apapun sangat berarti bagi penulisan skripsi ini;


Rekan-rekan seperjuangan saya sesama mahasiswa program studi filsafat angkatan 2006, terutama bagi sesama rekan seperjuangan dari *Tenyom Institute* (Jeffery Jeremias, Otto Trengginas Setiawan, dan Petrus Filio Wiguna) yang selalu bertukar informasi dan berbagi keluhan selama masa penulisan skripsi ini; dan

Terakhir, untuk Muthiara Fajar Kamlion, belahan jiwa yang selalu memberi inspirasi dan semangat dalam penulisan skripsi ini. *There's no 'us' without you.*

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu sekaligus dapat memberikan semacam pertimbangan moral terhadap segala tindakan kita terhadap *pre-natal human being*.

Depok, 2 Juli 2010

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dito Wicaksono
NPM : 0606091432
Program Studi : Filsafat
Departemen : Filsafat
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive RoyaltyFree Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Status Moral *Pre-Natal Human Being*: Suatu Kajian Filosofis

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 2 Juli 2010
Yang menyatakan

(Dito Wicaksono)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Metode Penelitian.....	4
1.4 Landasan Teori.....	5
1.5 Pernyataan Tesis.....	6
1.6 Tujuan	7
1.7 Sistematika Penulisan	7
2. AWAL MULA PERDEBATAN MENGENAI STATUS MORAL <i>PRE-NATAL HUMAN BEING</i>.....	9
2.1 Awal Mula Kehidupan	9
2.2 Argumentasi <i>Pro-Life</i>	11
2.2.1 Argumentasi Medis	12
2.2.2 Argumentasi Teologis	14
2.3 Argumentasi <i>Pro-Choice</i>	17
2.4 Kasus yang berkaitan dengan Status Moral <i>Pre-Natal Human Being</i>	20
3. PENDEKATAN ETIS DALAM MENENTUKAN STATUS MORAL <i>PRE-NATAL HUMAN BEING</i>.....	27
3.1 <i>Pre-Natal Human Being</i> bukan <i>Pre-Human</i>	28
3.2 Konsep Persona.....	30
3.2.1 Makna Persona secara Metafisik	32
3.2.1 Makna Persona secara Moral	33
3.3 Hak Hidup sebagai Hak Asasi Paling Dasar	34
3.4 Pembedaan Tingkatan Moral	36
4. STATUS MORAL <i>PRE-NATAL HUMAN BEING</i>: SUATU KAJIAN FILOSOFIS	40
4.1 <i>Pre-Natal Human Being</i> sebagai Tahap Awal Kehidupan Manusia.....	40
4.1.1 Tahapan Perkembangan <i>Pre-Natal Human Being</i>	41
4.1.2 Kode Genetis sebagai Penanda Absolut MakhluK Hidup	43
4.2 Pertumbuhan dan Perkembangan Natural <i>Pre-Natal Human Being</i>	44
4.2.1 Koordinasi Diri pada <i>Pre-Natal Human Being</i>	44
4.2.2 Otonomi pada <i>Pre-Natal Human Being</i>	45
4.2.3 Kontinuitas dalam Perkembangan <i>Pre-Natal Human Being</i>	46

4.2.4 Perkembangan Gradual yang Berorientasi pada Finalitas	47
4.3 Individualitas sebagai Penentu Status Moral <i>Pre-Natal Human Being</i> .	48
5. KESIMPULAN.....	53
5.1 Pertimbangan Etis dalam Perlakuan Manusia terhadap <i>Pre-Natal Human Being</i>	53
5.2 Hierarki Nilai pada <i>Being-Being</i> Lain.....	56
DAFTAR REFERENSI	63



ABSTRAK

Nama : Dito Wicaksono
Program Studi : Filsafat
Judul : Status Moral *Pre-Natal Human Being*: Suatu Kajian
Filosofis

Fokus dalam skripsi ini adalah status moral *pre-natal human being*. Awal mula perdebatan mengenai status moral *pre-natal human being* dapat ditelusuri melalui perdebatan antara kubu *pro-life* dan *pro-choice*. Dari sana, kita dapat melihat bahwa inti argumen dari keduanya adalah permasalahan mengenai kapan kehidupan manusia dimulai. Untuk menentukan ada atau tidaknya status moral dari *pre-natal human being*, skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan etis yang relevan, seperti konsep *personhood*, hak asasi, dan perbedaan *moral standing*.

Kata kunci:

pre-natal human being, kehidupan, *pro-life and pro-choice*, *personhood*, *moral standing*

ABSTRACT

Name : Dito Wicaksono
Study Program: Philosophy
Title : The Moral Status of Pre-Natal Human Being:
A Philosophical Study

The focus of this study is the moral status of pre-natal human being. This problem can be traced through from all debate between pro-life and pro-choice side. From that, we can see that both of them, have filling the argument with the problem about when human life's started. To determine whether there is or no moral status of pre-natal human being, this study applies some relevant ethical approaches, like a concept of personhood, basic rights, and distinction of morale standing.

Key words:

pre-natal human being, life, pro-life and pro-choice, personhood, moral standing

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etika atau filsafat moral sering kali kita anggap sebagai sebuah pandangan terhadap hidup yang baik. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tak jarang menimbulkan permasalahan-permasalahan etis baru, khususnya dalam biomedis. Mengapa biomedis? Karena biomedis berhubungan langsung dengan kehidupan itu sendiri, termasuk juga kehidupan manusia. Dalam dunia biomedis, kita telah menyaksikan terjadinya campur tangan manusia atas perkembangbiakan gen-gen manusia. Teknologi telah memungkinkan kemudahan dalam aborsi, aman secara medis karena prosedur yang selalu diperbaharui. Hal-hal seperti itulah yang terkadang membuat manusia “terlena” akan buaian dari kemudahan-kemudahan yang digunakan oleh teknologi.

Seperti yang kita ketahui, salah satu bentuk tindakan medis yang berhubungan dengan *pre-natal human being* dan sering kali menimbulkan kontroversi adalah aborsi. Saat ini aborsi bukan lagi merupakan hal yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, namun sudah menjadi salah satu aktivitas legal dalam bidang kedokteran. Aborsi menjadi hal yang legal jika ada alasan medis untuk melakukannya. Contohnya, jika *pre-natal human being* yang ada di dalam kandungan membahayakan nyawa sang ibu, atau *pre-natal human being* tersebut meninggal di dalam kandungan. Namun, jika aborsi dilakukan karena sang ibu hamil di luar nikah atau kandungan tersebut adalah hasil hubungan gelap, maka sang ibu akan menghadapi tuntutan hukum. Inilah paling tidak signifikansi yang terlihat dalam permasalahan status moral *pre-natal human being* ini. Dengan cara apa seseorang dapat menentukan tindakannya terhadap kasus-kasus seperti itu? Kiranya, diperlukan suatu argumen rasional dalam permasalahan ini.

Sering kali apabila kita berbicara tentang hidup dan kehidupan yang terjadi adalah perdebatan mengenai bagaimana cara manusia untuk mempertahankan dan menjalankan kehidupannya dengan baik. Satu hal yang sering luput dari pengamatan kita adalah bagaimana cara-cara mempertahankan hidup tersebut

tidak melanggar hak-hak dasar dari *being-being* lainnya. Hal yang sama telah didengungkan oleh para pejuang hak-hak lingkungan terhadap permasalahan-permasalahan semacam itu. Oleh karena itu, berangkat dari hal yang sama, paling tidak kita seharusnya memperhatikan juga akan apa yang disebut dalam skripsi ini sebagai *pre-natal human being*. Bagaimana sebetulnya status moral yang dimilikinya dan sejauh mana intervensi terhadapnya dapat kita lakukan?

Banyak pendapat yang telah mengemuka di antara para pemikir mengenai status moral *pre-natal human being*. Paling tidak ada dua posisi mengenai ini. Yang pertama adalah pendapat yang mengafirmasi tentang adanya status moral dalam *pre-natal human being*. Kelompok yang pertama ini bertumpu pada argumen bahwa terdapat sebuah transisi gradual dalam perkembangan *pre-natal human being* melalui bayi menuju *developed person*. Hal ini mengimplikasikan bahwa batasan intervensi terhadap *pre-natal human being* juga bersifat gradual (Kearney & Dooley ed. 291). Artinya perlu dipertegas kembali batasan-batasan yang ada dalam sejauh mana intervensi dapat dilakukan.

Pihak kedua, berasal dari mereka para pembela aborsi. Argumen mereka adalah, *pre-natal human being* merupakan *human being* yang berbeda dengan *person* (Cohen et al. ed. 14). *Person* di sini diartikan sebagai *human being* yang telah memiliki fungsi mental yang lebih tinggi. Sampai di sini, kiranya dapat diperhatikan bahwa moralitas sifatnya selalu *on going* dan tidak tetap. Oleh karena itu, perdebatan mengenai permasalahan ini masih berlanjut hingga sekarang.

Seiring perkembangan zaman, *pre-natal human being* sudah tidak dilihat lagi sebagai satu kesatuan bersama sang ibu di hadapan medis. Perkembangan teknologi semakin memberikan batas yang jelas antara ibu dan *pre-natal human being* di dalam rahimnya. Sang ibu adalah seorang pasien dan sang janin juga merupakan seorang pasien tersendiri. Akhirnya, banyak konflik nilai yang terjadi di sana. Contoh kasus misalnya terjadi suatu pendarahan yang mengancam keselamatan ibu dan janinnya. Mana yang lebih dulu harus diselamatkan apabila terjadi hal yang seperti itu? Ibu atau *pre-natal human being*? Apa konsekuensinya?

Di sinilah kajian pertanggungjawaban etika diperlukan sehingga lahir kajian baru yang kita kenal sebagai bioetika. Bioetika menurut Robert Audi merupakan, “cabang etika yang menyangkut topik-topik etis yang timbul dalam kedokteran dan dari kemajuan dalam ilmu pengetahuan biologis” (14). Sementara itu, menurut Bertens, “bioetika sebagai salah satu implikasi dari munculnya teknologi baru mempunyai tujuan bukan saja memperkaya kehidupan individual, tapi memperpanjang resistensi spesies manusia dalam bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat” (*Perspektif Etika Baru* 178).

Revolusi teknologis yang sedang berlangsung sekarang memungkinkan lebih banyak kesempatan dan kemampuan untuk mencampuri dalam kehidupan, pada taraf mikro maupun makro. Teknologi di sekitar konsepsi dan kelahiran, seperti pembuahan *in vitro* dan *amniocentesis*, turut menentukan kapan kita akan lahir dan bagaimana coraknya beberapa ciri yang kita miliki (atau tidak kita miliki). Dari sana kita dapat melihat, bahwa di satu sisi bioetika berupaya memperbaiki kehidupan manusia namun di lain pihak upaya perbaikan tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat luas. Dari pandangan tersebut, kita dapat melihat adanya keharusan yang tak terelakkan dari kehadiran bioetika. Bioetika dipandang perlu untuk, paling tidak, menahan campur tangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap apa yang kita sebut sebagai kehidupan. Karena kehidupan pada hakikatnya adalah hak paling dasar dari setiap manusia.

Sikap awal, informasi, norma-norma etis dan pemikiran logis, merupakan unsur-unsur paling penting yang membentuk pemikiran dalam diskursus bioetika sebagai bagian dari etika terapan. Diskusi yang berlangsung dalam etika terapan dimungkinkan sebagai buah hasil kerja sama dan interaksi antara empat unsur itu. Oleh karena itu, peran bioetika, paling tidak dapat membantu untuk mengangkat pertimbangan dan keputusan moral kita dari suatu taraf subyektif serta emosional ke suatu taraf obyektif dan rasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan skripsi ini adalah:

1. Yang pertama adalah awal mula perdebatan mengenai status moral *pre-natal human being*. Awal mula perdebatan ini diantaranya adalah seputar perdebatan kapankah awal kehidupan manusia dimulai. Kemudian, setelah pemahaman mengenai kapan awal kehidupan mulai terbentuk, muncul lagi sebuah perdebatan besar di seputar permasalahan status moral *pre-natal human being*. Perdebatan tersebut adalah perdebatan di antara kubu *pro-life* dan *pro-choice*. Karena, melalui dua kubu besar inilah pemahaman manusia terhadap *pre-natal human being* terbentuk.
2. Permasalahan yang kedua adalah, bagaimana caranya untuk menentukan apakah *pre-natal human being* memiliki status moral atau tidak. Karena, selama ini kebanyakan dalam setiap keputusan yang diambil oleh manusia terhadap *pre-natal human being* sering kali dilandasi oleh tindakan emotif semata. Padahal, manusia sebagai makhluk rasional yang otonom seharusnya memiliki berbagai macam pertimbangan etis dalam melakukan tindakannya. Oleh karena itu, diperlukan semacam pendekatan etis dalam menentukan status moral *pre-natal human being* ini. Dari berbagai macam pendekatan etis tersebut, kita dapat menyinergiskannya dengan data-data faktual dari kajian biomedis guna mendapatkan sebuah pemahaman terhadap status moral *pre-natal human being*.

1.3 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah fenomenologi dan hermeneutika. Metode fenomenologi digunakan sebagai “alat bantu” untuk memandang gejala-gejala yang berkaitan dengan problem etis yang terjadi di sekitar *pre-natal human being*. Gejala-gejala yang dapat diperhatikan dalam hal ini misalnya teknologi medis yang ada di seputar *pre-natal human being* atau permasalahan-permasalahan sosial di sekitarnya, seperti aborsi dan sebagainya.

Metode fenomenologi yang digunakan pada skripsi ini adalah metode fenomenologi Husserl, Ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode fenomenologi tersebut. Yang pertama adalah reduksi fenomenologis, yaitu mengumpulkan gejala-gejala sebagai data lalu memberi tanda kurung pada gejala yang relevan. Sebagai contoh, kita dapat memberikan

tanda kurung terhadap gejala-gejala yang relevan pada permasalahan seputar *pre-natal human being* ini, misalnya aborsi. Kemudian, tahapan selanjutnya yaitu melakukan reduksi *eidetis*, yaitu menemukan dan memberi tanda kurung pada esensi atau hakikat gejala. Yang terakhir, yaitu reduksi transendental, yaitu mengetahui atau memberi tanda kurung pada gejala sebagai yang terdapat dalam pikiran subyek. (Bagus 235-6)

Sementara itu, metode hermeneutika digunakan dalam menafsirkan “teks-teks” yang bertujuan menjelaskannya mulai dari ciri-cirinya, baik obyektif maupun secara subyektif (Bagus 283). Sebagai contoh, metode hermeneutika di sini dapat dipergunakan dalam memahami berbagai konsep *personhood* yang dilontarkan oleh S.F. Sapontzis. Dengan adanya penafsiran terhadap “teks-teks” yang ada di dalam skripsi ini, diharapkan menghasilkan suatu pemahaman yang mendalam terhadap “teks-teks” yang dipergunakan. Sehingga, dapat memberikan semacam kesimpulan terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

1.4 Landasan Teori

Dalam memandang status moral *pre-natal human being* ada dua pendapat besar seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang permasalahan. Kedua pandangan besar itu sering kali mewarnai perdebatan, terutama dalam menganalisa kasus aborsi. Inti dari perdebatan keduanya adalah apakah *pre-natal human being* dapat dikategorikan sebagai *person* atau tidak. Kubu yang pertama adalah pendapat dari kubu *pro-life* yang mengafirmasi adanya status moral pada *pre-natal human being* dengan bertumpu pada argumen bahwa manusia (*human personhood*) dimulai dari *zygote*, yaitu sel telur yang telah dibuahi, sehingga memiliki konsekuensi pengguguran janin merupakan suatu tindakan pembunuhan. Oleh karena itu, sejak proses pembuahan *pre-natal human being* bukanlah anonim. Ia sudah mempunyai identitas diri yang jelas: genomnya unik dan tiada duanya, serta jenis kelamin yang sudah ditentukan pada saat pembuahan.

Sarah Franklin, sebagai salah satu kubu anti aborsi memberikan suatu analisis yang komprehensif mengenai kemanusiaan fetus dengan mengatakan bahwa, tubuh perempuan hanyalah “inkubator”, sebagaimana dalam banyak dibahas dalam istilah biologis yang digambarkan pasif, melainkan juga tunduk pada fetus.

Franklin dengan mengutip Findlay juga menunjukkan bahwa, “perpindahan pandangan terhadap fetus dari “penumpang pasif”, “semi parasit dalam rahim”, hingga ke fetus sebagai “bukan sekedar penumpang yang tak berdaya” (193). Fetus ini dianggap bukan saja secara ragawi terpisah dan mandiri, melainkan juga memiliki kendali atas tubuh ibunya.

Namun hal ini ditentang oleh pihak *pro-life*, di mana terdapat perkembangan moral atas proses perkembangan biologis (dari *zygote* sampai pada kelahiran) yang menentukan tentang justifikasi terhadap tindakan aborsi. Menurut pihak *pro-life*, terdapat proses gradual mulai dari pembentukan janin sampai dengan terlahirnya bayi, di mana janin bukan/belum merupakan manusia seutuhnya, namun masih merupakan cikal bakal manusia (*human offspring*) yang memiliki status moral yang berbeda.

Namun begitu, untuk memperkuat *thesis statement* dalam pembahasan ini, dapat digunakan teori *personhood* dari Sapontzis yang berupaya membedakan antara makna *personhood* secara metafisis dan makna *personhood* secara moral. Makna *personhood* secara metafisis yang dirumuskan dengan konsep *persona* berfungsi untuk mendeskripsikan suatu *being* yang mengacu pada semua dan hanya manusia serta memisahkan konsep *person* dari benda mati, mesin, tumbuhan, hewan dan roh. Sementara itu, Makna *personhood* secara moral yang dirumuskan dengan konsep *person_e* berfungsi untuk memberikan suatu status moral yang mengacu pada *being* dengan hak moral dan memisahkan *person* dari alam dan properti. Kemudian, kita juga dapat menggunakan teori Paul Taylor mengenai pembedaan *moral standing* dalam usahanya memahami teori biosentrisme. Kedua konsep tersebut sangat relevan dalam membahas problem status moral *pre-natal human being* ini.

1.5 Pernyataan Tesis

Pre-Natal Human Being merupakan suatu bentuk kehidupan yang memiliki status moral dan dapat dibuktikan melalui beberapa pendekatan etis.

1.6 Tujuan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk membuktikan adanya status moral dari *pre-natal human being*. Skripsi ini juga dapat memberikan bahan pertimbangan terhadap konflik nilai yang berkaitan dengan intervensi medis modern terhadap *pre-natal human being* secara logis dan rasional. Ini diperlukan bagi setiap usaha pembahasan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Skripsi ini diharapkan mampu menggugah pemikiran etis dan dapat mengaitkannya dengan informasi-informasi penting serta obyektif mengenai permasalahan ini, sehingga dengannya kita bisa mengetahui dengan lebih baik inti permasalahan yang ada untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan terhadap tindakan-tindakan medis yang dilakukan terhadap *pre-natal human being*.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, landasan teori, *thesis statement*, tujuan penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan penjelasan umum mengenai awal mula perdebatan mengenai status moral *pre-natal human being*. Di dalam bab ini pertama-tama akan membahas permasalahan dasar mengenai awal kehidupan yang dapat dijadikan sebagai salah satu syarat bagi *being* untuk memiliki semacam status moral. Selanjutnya, dalam bab ini akan membahas perdebatan besar di antara kubu *pro-life* dan *pro-choice* yang selama ini dijadikan “panutan” utama dalam berbagai macam konflik nilai yang menyangkut *pre-natal human being*. Bab ini kemudian akan ditutup dengan contoh kasus yang pernah terjadi menyangkut status moral *pre-natal human being*.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai berbagai macam pendekatan etis di seputar status moral *pre-natal human being*. Bagian yang pertama akan membicarakan mengenai *pre-natal human being* yang selama ini selalu dianggap sebagai makhluk *sub-human* ataupun *pre-human*. Bagian selanjutnya dari bab ini akan membahas inti dari perdebatan antara kubu *pro-choice* dan *pro-life*, yaitu permasalahan *personhood*. Konsep ini akan di bahas dan secara jelas

menggunakan argumen dari S.F. Spontzis. Bagian selanjutnya dalam bab yang ketiga ini akan membahas hak hidup sebagai hak asasi yang paling dasar. Ini diperlukan untuk mengungkapkan keterkaitan antara makna kehidupan dengan status moral yang dimiliki suatu *being*. Sementara itu, bagian terakhir dari bab ini akan membahas mengenai perbedaan *moral standing* yang dapat dijadikan semacam pertimbangan bagi penentuan status moral *pre-natal human being*.

Bab yang keempat berisikan tentang tinjauan filosofis terhadap status moral *pre-natal human being*. Bab ini akan diawali oleh argumentasi mengenai *pre-natal human being* sebagai awal kehidupan manusia. Kemudian, akan dilanjutkan mengenai perkembangan dan pertumbuhan alamiah dari *pre-natal human being*. Bagian ini sangat penting untuk dibahas karena akan menyajikan data-data yang dapat mematahkan tentang tidak adanya kehidupan sebelum kelahiran dari *pre-natal human being*, sehingga dapat dilakukan berbagai macam tindakan kepadanya tanpa memedulikan implikasi etisnya. Selanjutnya akan dibahas mengenai individualitas *pre-natal human being* dan yang terakhir kesimpulan terhadap status moral *pre-natal human being*.

Bab yang kelima sekaligus merupakan bab yang terakhir berupa refleksi kritis mengenai status moral *pre-natal human being* yang berisi tentang pertimbangan etis dalam perlakuan manusia terhadap *pre-natal human being* serta isu-isu kesetaraan terhadap *being* yang memiliki implikasi atas adanya suatu hierarki nilai.

BAB 2
AWAL MULA PERDEBATAN MENGENAI STATUS MORAL
PRE-NATAL HUMAN BEING

Apakah yang dimaksud dengan *pre-natal human being*? *Pre-natal human being* memiliki definisi *being* yang merupakan tahapan awal kehidupan manusia dari saat terjadinya pembuahan dalam ovum sampai dengan kelahirannya. Namun, sebagai suatu *being*, *pre-natal human being* seringkali diperlakukan secara tidak adil. Keberadaannya sebagai tahap awal dari perkembangan manusia seringkali diacuhkan oleh para ilmuwan dan para petugas medis. Ia seringkali dijadikan bahan percobaan dan pengobatan. Kehidupannya seringkali diabaikan demi kepuasan atau keinginan *being* lain, dalam hal ini ilmuwan yang ingin mendapatkan suatu penemuan baru dan orang tua yang tidak menginginkan anak yang tidak diinginkan. Bab ini akan membahas awal mula dari perdebatan mengenai status moral *pre-natal human being* dan contoh kasus yang relevan terhadap permasalahan tersebut.

2.1 Awal Mula Kehidupan

Diskursus bioetika biasanya menyatu dengan pandangan dasar manusia tentang hidup. Secara umum, menurut William Chang, “hidup dilukiskan sebagai “sesuatu” yang baik atau sebuah nilai yang mengandung dinamika dan gerak” (29). Secara filosofis, hidup adalah kemampuan untuk beraktivitas dari pihak subyek yang hidup dan cenderung menyempurnakan diri terus menerus. Dalam hidup, terdapat kapasitas *real* untuk menjadi sebab dan tujuan tindakannya sendiri. Menurut Sgreccia, “inilah yang dimaksud dengan tindakan imanen. Pada tingkat pertama kehidupan, tindakan imanen adalah kapasitas yang mengandung tiga dimensi: nutrisi, pertumbuhan, dan perkembangbiakan” (Chang 30).

Jika melihat secara keseluruhan, hal pokok yang menjadi perdebatan seputar status moral *pre-natal human being* adalah problem mengenai kapan kehidupan manusia itu dimulai. Setidaknya, kita dapat melihat dari berbagai sudut pandang yang pernah ada mengenai kapan kehidupan dimulai. Dan problem mengenai

kapan kehidupan manusia dimulailah yang menjadi pemicu awal mengenai status moral dari *pre-natal human being*.

Berbagi agama mempunyai pandangan berbeda mengenai kapan kehidupan dimulai. Dalam *website aborsi.org* ada beberapa pandangan terhadap awal mula kehidupan. Umat Katolik berpendapat, kehidupan dimulai saat konsepsi. Bagi mereka penggunaan embrio untuk *stem cell* (sel tunas) sama saja dengan merusak kehidupan seorang manusia. Penganut Sikh juga menganggap kehidupan berawal saat konsepsi. Karenanya mengambil sel tunas dari embrio sama dengan melakukan pembunuhan.

Pemeluk Yahudi berpendapat embrio yang berusia kurang dari 40 hari belum dianggap sebagai manusia seutuhnya. Namun, pendapat ini masih diperdebatkan di kalangan mereka. Semenara itu, pemeluk agama Buddha mendukung penelitian menggunakan sel tunas jika tujuannya untuk menolong dan bermanfaat bagi manusia. Bagi mereka embrio baru menunjukkan suatu "kesadaran" setelah minggu ketujuh atau 49 hari. Yang terakhir, para ulama Islam berpandangan kehidupan manusia dimulai setelah embrio berusia empat bulan, yaitu saat roh ditiupkan ke janin. Namun, pendapat ini pun masih diperdebatkan sampai sekarang ("Kapan Hidup Manusia Dimulai?").

Sementara itu, secara umum ada lima pendapat besar yang pernah ada mengenai kapan kehidupan dimulai berdasarkan sejarah medis berdasarkan artikel aborsi yang terdapat di *website pintujaibku.blogspot.com*:

Yang pertama dan paling mutakhir adalah pendapat yang mengatakan bahwa kehidupan manusia dimulai semenjak konsepsi (pertemuan sperma dan ovum). Sebuah kehidupan dianggap telah dimulai saat sel sperma bersatu dengan sel telur. Persatuan itu akan berkembang menuju kelahiran manusia. Kelompok yang memiliki pendapat ini adalah Gereja Katolik. Menurut Gereja Katolik, betapa pentingnya bagi setiap orang untuk menghormati kehidupan manusia, termasuk manakala secara fisik, kehidupan itu masih terwujud dalam bentuk embrio. Dokumen Gereja, *Donum Vitae* mengajarkan secara lebih tegas bahwa setiap fase hidup manusia sejak konsepsi, haruslah dihormati.

Pendapat yang kedua adalah pendapat yang menganggap kehidupan dimulai saat adanya getaran syaraf. Pandangan ini menyatakan bahwa kehidupan dimulai

ketika saraf mulai berfungsi dan getaran saraf dapat dideteksi. Dasar pandangan ini adalah bahwa kematian merupakan berhentinya aktivitas otak. Dengan kata lain, kelompok ini menyatakan bahwa kehidupan dimulai sejak berfungsinya otak. Pandangan ini memperbolehkan aborsi bila dilakukan sebelum hari ke-20 kehamilan.

Kemudian, pandangan yang ketiga adalah pandangan yang menganggap kehidupan dimulai saat Bergeraknya fetus untuk pertama kalinya. Kehidupan mulai dengan Bergeraknya fetus dalam rahim ibu. Gerakan itu dapat dirasakan oleh sang ibu. Pandangan ini memperbolehkan aborsi bila dilakukan sebelum bulan ke-4 kehamilan.

Pendapat yang keempat adalah mengenai viabilitas *pre-natal human being*. Pandangan ini menegaskan bahwa kehidupan manusia dimulai bila janin dinilai telah mampu hidup di luar rahim ibunya. Pandangan ini menjadi landasan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1973 dalam menetapkan bahwa Negara dapat melarang aborsi bila fetus itu telah dinilai dapat hidup di luar rahim ibunya. Itu berarti bahwa aborsi diperbolehkan bila dilakukan sebelum bulan keenam kehamilan.

Dan pandangan yang terakhir mengenai kapan kehidupan dimulai adalah pada saat kelahiran. Pandangan ini menyatakan bahwa kemanusiaan baru muncul saat janin itu dilahirkan. Saat ia sudah dilahirkan, maka saat itulah ia menjadi manusia yang independen. Kelompok yang memiliki pendapat ini adalah kelompok yang memperbolehkan aborsi dilakukan pada usia kehamilan berapa pun.

2.2 Argumentasi *Pro-Life*

Kelompok *pro-life* melontarkan konsep hak hidup bagi fetus. Secara garis besar, kelompok *pro-life* berpendapat:

1. Hidup manusia dimulai sejak masa pembuahan atau konsepsi. Argumentasi yang utama untuk itu adalah: *Conceptus* yang terbentuk akibat penetrasi *spermatozoa* dalam *oosit* telah mengandung kode genetik yang lengkap dan berupa penggabungan dari gen ayah dan ibu. Kode genetik ini adalah *blueprint* pembawa karakteristik calon manusia yang akan jadi nanti, a.i. tentang warna kulit, warna mata, dan sifat-sifat fisik lain, ditambah lagi tentang potensi intelegensi, bakat, penyakit bawaan, kecenderungan perilaku, dsb.

2. Karena itu, *conceptus*, dan selanjutnya *zygote* (fase perkembangan 24 jam setelah konsepsi), dan *embryo* (fase perkembangan selanjutnya sebagai hasil pembelahan sel-sel sebelum berubah menjadi *foetus* atau janin setelah kehamilan 8 minggu) sudah merupakan makhluk hidup.
3. Karena sudah merupakan makhluk hidup, bentukan sejak mulai dari *conceptus* itu sudah merupakan *person* dengan berbagai hak asasi sebagai layaknya manusia seutuhnya, termasuk yang utama pada fase ini hak asasi untuk terus hidup.
4. Karena itu, menghentikan kehamilan (aborsi) sejak tahap-tahap awal ini bertentangan dengan moral dan dinilai sama sebagai tindakan kriminal pembunuhan manusia yang sudah dilahirkan (Jacobalis 223).

Dari beberapa poin di atas, terlihat bahwa kelompok *pro-life* menekankan argumentasinya terhadap konsep hak hidup bagi fetus. Dari sana, terlihat bahwa mereka berupaya memberikan argumentasi-argumentasi yang dilandasi oleh dua argumen besar, yaitu medis dan teologis.

2.2.1 Argumentasi Medis

Kelompok *pro-life* ini biasanya terdiri dari para pakar etika yang menguasai ilmu medis mutakhir ataupun kaum teolog yang memiliki kapabilitas untuk berargumentasi secara rasional mengenai permasalahan ini. Dasar argumen mereka adalah ilmu biologi modern yang mengajarkan bahwa persatuan antara para leluhur dengan keturunannya terjadi karena adanya mata rantai yang berkesinambungan dari pembuahan sel perempuan (indung telur) oleh sel pria (sperma) yang membuat anggota baru dari sebuah keluarga hadir di dunia. Kehidupan mempunyai sejarah yang amat sangat panjang, tetapi setiap individu memiliki permulaan yang rapi, yaitu saat terjadinya pembuahan.

Mata rantai yang dimaksud di atas adalah DNA. Jerome Lejuene dalam *website aborsi.org* mengatakan bahwa:

Dalam setiap sel reproduksi yang bentuknya seperti pita sepanjang kira-kira satu meter, terdapat bagian-bagian (23 bagian pada manusia). Setiap bagian digulung dan dibungkus dengan hati-hati. Jika kita melihatnya di bawah sebuah mikroskop, bentuknya mirip sebuah batang, itulah yang dinamakan kromosom. Tak lama setelah 23 kromosom seorang pria bertemu dengan 23 kromosom seorang perempuan dalam sebuah pembuahan, semua informasi genetik dari seseorang yang belum dilahirkan telah diperoleh. Seperti sebuah pita magnetik tadi, kehidupan baru mulai menyatakan siapa dirinya tak lama setelah pembuahan terjadi.

Alam bekerja seperti itu. Kromosom-kromosom adalah tabulasi hukum kehidupan, saat mereka bersatu membentuk makhluk baru, kromosom-kromosom itu telah menoktahkan keadaan seseorang (“Kapan Kehidupan Manusia Dimulai?”).

Saat pembuahan adalah saat penentuan pertama hidup manusia. Pada saat itulah *genotype* ditentukan. Hidup baru yang berbeda itu memiliki kode genetik yang unik dan tak terulangi (DNA). Akan tetap, RNA-nya tidak langsung aktif. Ovum yang dibuahi akan mencapai tingkat individualisasi yang memiliki ciri eksistensi pengada yang personal (Chang 36). Selanjutnya, melalui implantasi dalam rahim ibu *blastocyst* mendapat habitat alamiahnya. Secara bertahap, *blastocyst* ini mulai mengembangkan sistem hidupnya.

Setelah lima sampai tujuh hari pembagian sel, *zygote* menemukan jalan ke *uterus* dan bertugas untuk mengimplantasi dan mengembangkan *embryo* ke dalam rahim. Pembagian sel sekitar empat belas hari pertama mendatangkan replikasi semua sel baru yang memiliki karakter yang identik. Saat itu, terbuka kemungkinan akan gejala anak kembar. Sebelum implantasi, jaringan komunikasi telah mengirimkan informasi hormonal ke dalam organisme dalam diri ibu, dan mengundang untuk mempersiapkan hidup yang solider selama sembilan bulan ke depan. Pada tingkat ini, terdapat sebuah prinsip dialogal yang diungkapkan dalam komunikasi yang unik antara ibu dan *embryo* (Chang 37).

Biologi juga menjelaskan, manusia berkembang dari tahap embrionik hingga saat kematian alamiahnya. Mengacu pada embriologi, hidup manusia dimulai sejak pembuahan, sejak sperma dan ovum bertemu. “Sejak pembuahan, kehidupan manusia baru sudah dimulai. Inilah awal hidup setiap kita sebagai pribadi unik” (Moore & Persaud 3). Dari data tersebut kiranya sangat mendukung posisi pendapat dari kaum biologis, filsuf, dan moralis yang menganggap pembuahan sebagai suatu saat yang tepat dan paling menentukan dalam transmisi hidup manusia. Pertemuan *ovum* dan *spermatozoid* menjadi titik awal hidup manusia dalam bentuk yang paling sederhana. Dari sana, muncul konsep prinsip hidup manusia yang disebut “jiwa” atau napas hidup seseorang pribadi. Dengan konsep tersebutlah segala sesuatu dapat ditentukan. Tanpa individualisasi, tak ada personalisasi. “Hanya

hidup manusia yang memiliki individualitas tak terubahlah yang dapat disebut *person*” (Moore & Persaud 3). Jadi, dari sudut pandang ini janin tidak perlu menanti berminggu-minggu untuk “menjadi manusia”. Ia adalah *human being* sejak pembuahan. Dan janin sudah merupakan manusia dalam proses bertumbuh kembang.

Salah satu pendukung dari kubu *pro-life* adalah Patrick Lee dan P. George. Mereka mengatakan bahwa terdapat tiga poin utama dari *Human Embryo*:

1. *Human Embryo* berbeda dengan bermacam sel dari ayah maupun ibunya.
2. *Embryo is Human*. Artinya ia memiliki karakteristik genetik dari *Human Being* pada umumnya.
3. *Embryo* adalah organisme yang komplet, walaupun dia *immature*. Ia tidak seperti sperma dan ovarium (*the sex cells*) yang belum komplet dan juga tidak dapat diperbandingkan dengan sel-sel somatik yang merupakan bagian kecil dari organisme yang lebih besar (Cohen 14).

Kemudian, Sarah Franklin, sebagai salah satu kubu anti aborsi memberikan suatu analisis yang komprehensif mengenai kemanusiaan fetus dengan mengatakan bahwa, tubuh perempuan hanyalah “inkubator”, sebagaimana dalam banyak dibahas dalam istilah biologis yang digambarkan pasif, melainkan juga tunduk pada fetus. Dari sana, dapat kita simpulkan bahwa *pre-natal human being*, terutama dalam fase *human embryo* tidak berbeda jauh dengan *human being*. Ia bukanlah bentuk individu dari *non-human* ataupun *intermediate spesies*. *Embryo* adalah *human being* dalam beberapa tahap (awal) perkembangan manusia. Oleh karena itu, dari sinilah barangkali kita dapat melakukan perdebatan secara rasional dalam problem status moral *pre-natal human being*.

2.2.2 Argumentasi Teologis

Terkadang, kaum *pro-life* juga mengambil beberapa argumen dari sudut pandang teologis. Misalnya, dalam pandangan teologi Kristiani yang memusatkan argumen dengan penghargaan terhadap kehidupan yang harus dihargai sejak terjadinya konsepsi; penghargaan terhadap status hidup janin; penghargaan terhadap kesejahteraan ibu yang mencakup kemampuan untuk

hamil dan melahirkan; serta penghargaan terhadap perlindungan sang ibu dari ancaman penyakit.

Gereja Katolik sudah secara tegas mengajarkan bahwa kehidupan dimulai sejak terjadinya pembuahan. “Setiap manusia, termasuk mereka yang masih dalam kandungan memiliki hak dasar untuk hidup yang langsung dari Tuhan dan bukan dari orang tua. Janin dalam kandungan memiliki hak-hak dasar yang setara dengan manusia” (Chang 43). Oleh karena itu, janin harus dihormati dan dilindungi. Aborsi pada dirinya adalah jahat dan tidak netral. Gereja Katolik tetap menegaskan bahwa penghargaan terhadap kehidupan sejak pembuahan adalah nilai yang harus diperjuangkan. Gereja melarang semua bentuk aborsi yang disengaja. Aborsi yang disengaja sama sekali tidak dapat diterima karena bertentangan atau melawan nilai hidup manusia. Hal itu dikatakan secara nyata dalam dokumen-dokumen Gereja, seperti halnya *Humanae Vitae*, *Donum Vitae*, dan *Evangelium Vitae*.

Para pemikir abad pertengahan juga memberikan sumbangan terhadap apa yang disebut dengan paham “kesucian kehidupan”. Frase ini adalah cara singkat untuk menunjukkan nilai kehidupan serta harkat yang melekat padanya. Pemahaman nilai kehidupan ini dapat dipahami sebagai eksternal yaitu kehidupan adalah pemberian Tuhan, atau pemahaman nilai kehidupan sebagai internal sejauh persona mempunyai nilai sendiri.

Leon R. Kass, ketua *president’s Council on Bioethics* mengatakan bahwa, “dalam arti yang seksama, kesucian hidup manusia berarti bahwa hidup dalam dirinya sendiri merupakan sesuatu yang kudus atau suci. Transenden dan disendirikan – seperti Tuhan sendiri. Dalam arti yang lebih sederhana dan lebih praktis, memandang hidup sebagai suci berarti bahwa hidup itu tidak boleh dilanggar, dihina, ataupun dihancurkan” (Kusmaryanto 74). Akan tetapi secara positif ini berarti bahwa hidup itu harus dilindungi, dibela, dan dilestarikan.

Paham kesucian hidup ini adalah sederhana dalam perumusannya, namun menjadi kompleks juga jika kita mencoba menjelaskannya, seperti yang diungkapkan oleh Bonaventura yang mengatakan bahwa, “jejak Tuhan Pencipta membekas pada ciptaan-Nya. Apa yang diciptakan itu mencerminkan

Perbuatannya dan karenanya harus dianggap berharga” (“Aborsi Suatu Kajian Filosofis”). Jika kita melakukan aborsi maka kita sudah turut campur dalam kehendak Tuhan atau proses penciptaan-Nya.

Teilhard de Chardin mengatakan bahwa, “kehidupan personal adalah ciptaan yang menjadi sadar akan dirinya sendiri. Ciri-ciri manusiawi yang khas adalah akal budi dan kehendak, mencerminkan apa yang secara tradisional disebut citra Ilahi yang masuk ke dalam persona.” (“Aborsi Suatu Kajian Filosofis”). Hal tersebut berarti kemampuan untuk memahami dan memilih itu mencerminkan sifat-sifat ilahi yang diberikan ketika kita diciptakan, dan martabat seperti itu hadir dalam setiap anggota spesies manusia dari saat pertama keberadaannya.

Pendekatan lain mengenai paham “kesucian kehidupan” melihat dalam perspektif yang lebih sosial sifatnya, yaitu:

1. Kelangsungan hidup spesies manusia, di mana manusia tidak boleh membahayakan kelestarian rasnya.
2. Kelangsungan garis silsilah keluarga, di mana keluarga harus bebas dalam menentukan jumlah anaknya.
3. Hormat untuk kehidupan fisik atau badani, punya kepastian bahwa kehidupan dilindungi dan dihormati oleh orang lain.
4. Hormat untuk penentuan diri, di mana otonomi harus dihormati
5. Hormat untuk keutuhan tubuh, di mana setiap manusia harus merasa aman dan pasti bahwa kesejahteraan tubuh dan integritasnya tetap terjamin (“Aborsi Suatu Kajian Filosofis”).

Dari beberapa pandangan di atas terlihat bahwa awal kehidupan manusia dalam teologi Kristiani disimpulkan pada masa pembuahan (bertemunya sperma dan sel telur). Oleh karena manusia hanyalah penjaga dan administrator hidupnya, maka manusia tidak berhak mengambil hidup *being* lain ataupun mengambil hidupnya sendiri. Hal-hal eksternal yang sifatnya badaniah dalam kehidupan hanyalah tambahan dan tidak pernah menjadi unsur penentu dalam menilai hidup. Nilai kesucian hidup berasal dari Ilahi. Oleh karena itu, kesucian itu ada bersama dengan adanya kehidupan dan bertahan selama kehidupan itu ada. Dari sana kita dapat melihat bahwa *Pre-natal human being* dianggap sebagai “makhluk hidup” yang harus dijaga hak hidupnya semenjak konsepsi terjadi.

Selanjutnya, dalam pandangan *fiqih* Islam para *fuqaha* sepakat atas haramnya pengguguran janin setelah janin berumur empat bulan di dalam perut ibunya. Karena pada usia itu telah ditiupkan roh kepadanya. Abdul Lathif Elfujuky mengatakan bahwa, “janin jika telah ditiupkan ruh kepadanya akan menjadi manusia, dan manusia tidak boleh dibunuh dengan sebab *syari'*, padahal tidak ada sebab *syar'i* yang memperbolehkan untuk membunuh janin” (“Aborsi Dalam Analisa Fiqih Islam”). Sehingga tidak ada pula sebab-sebab *syar'i* yang memperbolehkan pengguguran fase ini.

Dari beberapa pandangan yang ada dalam *fiqih* islam, terlihat bahwa sebagian besar beranggapan bahwa kehidupan manusia dimulai setelah terjadinya peniupan roh. Namun, kapan tepatnya peniupan roh itu amat sulit untuk dipastikan. Sebagian lagi dari mereka memakruhkan pengguguran sebelum peniupan roh, dan sebagian lagi melarang sama sekali. Oleh karena itu dalam menentukan status moral *pre-natal human being* pendapat teolog muslim cenderung terbagi menjadi tiga argumen di atas. Akan tetapi, pengontrolan reproduksi, sebenarnya harus diselenggarakan sebelum terjadinya pembuahan. Menurut pandangan Islam, untuk mencegah kelahiran seorang anak yang cacat, sebaiknya digunakan cara-cara kontrasepsi daripada memilih terminasi kehamilan

2.3 Argumentasi *Pro-Choice*

Kelompok *pro-choice* mendukung hak perempuan untuk memilih. Mereka melandaskan argumentasinya kepada:

1. *Conceptus*, *zygote*, dan *embryo* pada fase awal berupa segumpal sel-sel tanpa bentuk dan tidak stabil. Bentuk itu masih merupakan benda mati (*inanimate*) yang masih jauh dari menyerupai bentuk manusia. Bentuk itu bukan merupakan “makhluk” yang rasional, apalagi “makhluk” sosial.
2. Sukar sekali memberikan status *person* bagi bentuk seperti itu. *Conceptus* sampai *embryo* tidak memiliki satu pun dari kriteria *person*.
3. Oleh karena itu, aborsi selektif atas indikasi tertentu secara moral dapat diterima, karena mengeluarkan benda yang tidak hidup dan bukan *personi* dari tubuh seseorang tidak dapat dikatakan tindak pembunuhan.
4. Bagi kubu ini, *pro-choice* berarti hak atau kebebasan untuk memilih. Artinya, seorang perempuan hamil berhak memilih untuk memutuskan apakah ia ingin mengakhiri atau meneruskan kehamilan yang sudah (terlanjur?) terjadi, karena alasan-alasan tertentu (misalnya pada kasus

kehamilan akibat pemerkosaan). Dasar dari hak memilih ini adalah hak otonomi sebagai pasien, yaitu hak untuk mengambil keputusan sendiri, menentukan, dan memberikan persetujuan tentang tindakan medis oleh dokter terhadap dirinya. Yang masih kontroversial dalam hal ini adalah, apakah dengan menentukan pilihan untuk aborsi, seorang perempuan hamil tidak mengabaikan atau tidak melanggar hak janin sendiri untuk hidup (Jacobalis 233-4).

Ada beberapa pendapat yang berusaha melanjutkan pandangan ini. Judith Jarvis Thomson misalnya mengatakan, “walaupun tindakan aborsi tidak dapat diterima hal tersebut tidak serta-merta membuat fetus memiliki hak untuk hidup. Seorang perempuan tidak memiliki kewajiban untuk mengandung” (Bonevac 313). Hal tersebut hanya merupakan pilihan. Ia berupaya membedakan kewajiban kita terhadap orang lain dengan konsepsi kewajiban (yang menurutnya tidak dapat diterima) mengenai perempuan secara umum memiliki kewajiban untuk tidak melakukan aborsi.

Marry Anne Warren tidak sependapat dengan argumen Thomson di atas. Jika fetus adalah *person* yang memiliki hak untuk hidup, ia percaya bahwa aborsi secara umum adalah *immoral*. Namun ia menolak premis tersebut. Menurutnya, “fetus adalah *potential person*, yang memiliki sedikit sekali karakteristik *personhood* (kesadaran, penalaran, *self-motivated activity*, kemampuan berkomunikasi, dan *self-awareness*)” (Bonevac 313). Oleh karena itu, aborsi menjadi diperbolehkan menurutnya.

Dari lima kriteria yang disebutkan di atas, janin hanya sesuai dengan kriteria pertama, yaitu kesadaran (ini pun jika janin telah dapat merasakan kesakitan). Dengan menggunakan kriteria di atas, dapat disimpulkan bahwa janin - walaupun memiliki potensi untuk menjadi manusia, belum memiliki kecukupan kriteria untuk disebut sebagai orang yang memiliki hak untuk hidup. Walaupun begitu, argumen ini masih memiliki kelemahan karena dapat membenarkan pada pemahaman atas pembunuhan bayi, yang secara konsepsi ditolak oleh penggagasnya sendiri. Hal ini dikarenakan terdapat kriteria yang tidak/belum dimiliki bayi untuk dapat dikatakan sebagai manusia seutuhnya.

Jane English kemudian berpendapat bahwa baik posisi konservatif maupun liberal dalam memandang aborsi adalah salah. Menurutnya pertanyaan mengenai *personhood* dan hak tidaklah terlalu penting dibandingkan dengan isu moral di

sekitar aborsi lainnya. Ia menyimpulkan bahwa, “kita tidak dapat menyelesaikan masalah aborsi hanya dengan merefleksikan permasalahan hak semata. Kita harus merefleksikan secara umum kewajiban kita terhadap yang lain” (Bonevac 314). Ia lebih berada dalam posisi moderat dalam mendukung aborsi, di mana dijelaskan bahwa, “jika menilik asumsi dari sudut pandang konservatif bahwa janin merupakan cikal bakal orang seutuhnya (*full-fledged person*), maka masih terdapat peristiwa di mana aborsi dapat dijustifikasi untuk menghindari akibat fatal atau kematian dari seorang wanita” (Bonevac 314).

Kemudian, Don Marquis berpendapat bahwa aborsi adalah *immoral* dengan alasan sama seperti alasan mengapa membunuh manusia dewasa *immoral*. Dia memiliki argumen yang berbeda dibanding para pendukung anti aborsi lainnya yang melandasi adanya hak hidup bagi fetus. Ia lebih melihat bahwa, “membunuh dan turunannya sama dengan menghilangkan kesempatan dan pengalaman hidup bagi orang lain” (Bonevac 314). Inti dari kesemua argumen *pro-choice* ini adalah menyimpulkan bahwa embrio memiliki sedikit hak untuk hidup karena tidak memiliki kesadaran diri sendiri (*self-consciousness*), rasionalitas, atau kapasitas psikologi tertentu yang belum memadai. Oleh karena itu, keputusan terhadap kehidupan *pre-natal human being* terletak pada hak untuk memilih dari perempuan sebagai individu yang otonom.

Sementara itu, dalam berbagai perdebatan selanjutnya, banyak penulis feminis yang berusaha menggambarkan bahwa kehamilan meresistensi pemikiran mengenai individualitas. Titik tolak dari pandangan ini adalah individualitas yang berakar pada filsafat tradisional barat yang menempatkan tiang-tiang filsafatnya pada subjektivitas serta penubuhan laki-laki. Pemikiran ini sering berkontradiksi dengan subjektivitas perempuan, yang mendasarkan bukan kepada penubuhan yang tunggal, yang *indivisible* atau tidak dapat dibagi seperti halnya laki-laki. Kehamilan, menurut Imogen Tyler, adalah “kondisi resistensi *par excellence* dalam hubungannya dengan individualisme dari model filsafat diri” (Prabasmoro 93).

Ada beberapa pemikiran yang dianggap “menggangu” oleh kaum feminis. Pertama, ada pemikiran bahwa tubuh perempuan dianggap hanya sebagai kontainer fetus. Fetus kemudian dianggap mendapatkan kemerdekaan dan

otonomi dari tubuh ibunya karena fetus dijabarkan mengendalikan seluruh proses gestasi. Secara ringkas, “tubuh ibu digambarkan tunduk kepada “penumpang” di rahimnya” (Prabasmoro 93).

Selanjutnya, hal tersebut semakin memperkuat kemanusiaan dari fetus. Fetus digambarkan sebagai manusia yang betapapun lemah dan kecilnya mampu menaklukkan “alam dunia”, yakni rahim ibunya. Yang terakhir dan yang paling absurd adalah kontranaratif yang disebut sebagai “hak ayah” yang menyalahgunakan wacana feminis untuk memastikan bahwa “kontribusi” laki-laki dalam proses konsepsi tidak dibuang oleh perempuan-perempuan yang mementingkan diri sendiri (Prabasmoro 93).

Dari beberapa hal tersebut kiranya dapat terlihat telah terjadi “kesalahpahaman” di antara kedua kubu, baik *pro-life* dan *pro-choice*. Sehingga, suatu kesimpulan yang terbaik di antara keduanya tidak dapat ditemukan. Oleh karena itu, sangat penting kiranya untuk menelusuri lebih lanjut lagi mengenai permasalahan status moral *pre-natal human being* ini.

2.4 Kasus yang berkaitan dengan Status Moral *Pre-Natal Human Being*

Untuk memahami lebih lanjut hubungan kehidupan dengan status moral *pre-natal human being*, kita dapat memulai argumen mengenai status moral *pre-natal human being* ini dengan mengangkat contoh kasus aborsi. Mengapa aborsi? Karena dari kasus aborsi, kita dapat mengangkat dua permasalahan utama, yaitu status moral dari *pre-natal human being* sendiri dan hak perempuan yang sedang mengandung terhadap dimensi ketubuhan dan kehidupannya.

Karl H. Peschke mendefinisikan aborsi sebagai peniadaan buah kandungan yang masih hidup dari rahim seorang ibu melalui campur tangan manusia sebelum lahir dengan cara membunuhnya (Chang 37). Secara lebih spesifik, Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian aborsi sebagai berikut: “Pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.” Definisi lain menyatakan, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi juga diartikan sebagai suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Aborsi harus dibedakan menjadi dua, yaitu *abortus*

spontan dan buatan. *Abortus* spontan adalah abortus yang terjadi secara alamiah tanpa adanya upaya-upaya dari luar (buatan) untuk mengakhiri kehamilan tersebut. Dalam beberapa kepustakaan, terminologi yang paling sering digunakan untuk hal ini adalah keguguran (*miscarriage*). Sedangkan *abortus* buatan adalah abortus yang terjadi akibat adanya upaya-upaya tertentu untuk mengakhiri proses kehamilan. Istilah yang sering digunakan untuk peristiwa ini adalah aborsi, pengguguran, atau *abortus provocatus*. Secara esensial, aborsi menjadi suatu tindakan yang dikecam oleh ajaran moral maupun agama. Namun, dalam prakteknya, kecaman tersebut masih belum terlihat secara maksimal. Masing-masing lembaga memiliki versinya sendiri dalam hal pelarangan aborsi, terlebih lagi mengenai kapan saatnya suatu aborsi tidak boleh dilakukan.

Perlu diketahui juga bahwa aborsi dan infantisida adalah dua istilah yang berbeda. Aborsi adalah penghentian kehamilan atau pengguguran kandungan sebelum kandungan mencapai usia dapat hidup di luar rahim (5-6 bulan). Sedangkan infantisida adalah tindakan pembunuhan janin dalam rahim setelah janin tersebut mencapai usia dapat hidup di luar rahim. (“Aborsi”)

Menurut James Nelson, ada tiga pendirian tentang Aborsi, yaitu:

1. Pendirian Konservatif berpendapat bahwa aborsi tidak pernah boleh dilakukan dalam keadaan apa pun juga, dikarenakan alasan agama dan filosofis di antaranya kesucian kehidupan, larangan untuk memusnahkan kehidupan manusia yang tidak bersalah, dan ketakutan akan implikasi sosial dari kebijakan aborsi yang liberal bagi orang lain yang tidak bisa membela diri seperti orang cacat dan kaum lanjut usia.
2. Pendirian Liberal memperbolehkan aborsi dalam banyak keadaan yang berbeda. Banyak di antara mereka tetap melihat aborsi sebagai suatu keputusan moral, tapi menerima berbagai kemungkinan untuk membenarkannya secara moral. Di antaranya: menyangkut kualitas si janin, keadaan kesehatan fisik dan mental si wanita, hak wanita atas integritas badani, kesejahteraan keluarga yang sudah ada, pertimbangan karier, dan keluarga berencana.
3. Pendirian Moderat mencari suatu posisi tengah yang mengakui kemungkinan legitimasi moral bagi beberapa aborsi, tapi tidak pernah tanpa turut mengakui penderitaan dan rasa berat hati pada pihak wanita maupun janin. Pendirian ini melihat bahwa janin dan wanita sebagai pemilik hak dan mengakui bahwa upaya untuk memecahkan konflik hak seperti itu mau tidak mau akan menyebabkan penderitaan dan rasa berat hati (Nelson 50-1).

Kasus yang sangat terkenal dan sering kali dijadikan acuan hukum dalam satu moral *pre-natal human being* pada umumnya, dan tindakan aborsi khususnya adalah kasus *Roe v Wade*. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam *Roe v. Wade* yang melegalkan aborsi di Amerika Serikat telah menimbulkan kontroversi, sejak putusan itu diucapkan pada tahun 1973 yang lampau. Tiap-tiap tahun putusan tersebut diperingati baik dengan petisi maupun demonstrasi oleh yang pro dan yang kontra aborsi.

Dalam *Roe v. Wade* (Bonevac 315-19) Mahkamah Agung Amerika Serikat setuju bahwa kebebasan pribadi betapapun mendasarnya, dalam hubungan dengan aborsi tidaklah absolut, melainkan memiliki pembatasan-pembatasan. Pada beberapa hal negara berkepentingan untuk mengaturnya, dengan mengingat perlindungan kesehatan, ukuran-ukuran medis, dan kehidupan sebelum lahir. Mahkamah Agung mengatakan bahwa Undang-Undang Texas berkeinginan, sebagai bagian dari Amandemen ke-14 Konstitusi, bahwa kehidupan dimulai sejak saat konsepsi dan terus berlanjut selama masa kehamilan, dan karenanya negara berkepentingan untuk melindungi kehidupan sejak dan sesudah konsepsi.

Menurut Mahkamah Agung Amerika Serikat, kita tak perlu memecahkan persoalan yang sulit untuk dijawab, yaitu bilamana kehidupan itu mulai, sementara mereka dari disiplin kedokteran, filsafat, dan teologi tak mampu sampai pada konsensus. Oleh karenanya, sementara ilmu pengetahuan manusia terus berkembang, pengadilan tidak dalam posisi untuk menerka-nerka jawabannya. Para ahli ilmu kedokteran cenderung untuk memusatkan perhatian pada proses konsepsi, kelahiran, atau periode antara konsepsi dan kelahiran di mana fetus menjadi *viable* (berkemampuan untuk hidup di luar kandungan). *Viability* selalu dianggap pada masa 28 minggu, tetapi bisa terjadi lebih dulu, bahkan pada saat kandungan baru mencapai 24 minggu.

Mahkamah Agung Amerika Serikat berpendapat, bahwa peraturan negara yang melindungi kehidupan fetus sesudah mencapai masa *viability* adalah benar dari sudut akal maupun biologi. Negara boleh melindungi kehidupan fetus sesudah mencapai masa *viability* yaitu dengan melarang aborsi pada periode tersebut, kecuali jika diperlukan untuk menyelamatkan si ibu. Mahkamah Agung kemudian berkesimpulan bahwa Statuta Texas yang menekankan kepada

kepentingan jiwa sang ibu, tanpa memperhatikan tingkat dari kehamilan dan tanpa mengakui kepentingan lainnya yang terlibat, adalah melanggar *The Due Process Clause of the Fourteenth Amendment*. Putusan Yang ditulis oleh hakim. Harry Blackmun seluruhnya terdiri dari 52 halaman dengan 67 catatan kaki, memusatkan pembahasan kepada hak konstitusional dari kebebasan pribadi wanita, termasuk hak untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendakinya

Inti dari keputusan mahkamah agung Yang melegalsir aborsi tersebut adalah:

1. Pada tahap kehamilan sejak permulaan sampai dengan akhir dari tiga bulan pertama, aborsi dan pelaksanaannya harus berdasarkan keputusan dari ibu dan dokternya. Dalam tahap ini negara hanya dapat mengatur bahwa prosedur kedokteran mengenai hal tersebut harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai izin.
2. Negara baru boleh mencampuri, dengan berbagai peraturan untuk melindungi kesehatan sang ibu pada tahap tiga bulan berikutnya. Pada tahap ini negara boleh tidak mengambil langkah untuk melindungi kehidupan dari fetus sampai akhir tiga bulan kedua masa kandungan.
3. Pada tahap tiga bulan terakhir, untuk melindungi kemampuan hidup manusia, negara boleh mengatur bahkan melarang aborsi, kecuali hal itu diperlukan untuk melindungi kesehatan atau jiwa si ibu (Bonevac 318).

Sementara itu, apabila kita melihat dalam hukum pidana di Indonesia abortus diatur dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apa pun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi. Bahkan dengan hukuman yang dilipatgandakan, yang membantu melakukan adalah ahli medis. Ketentuan ini terasa memberatkan terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis.

Abortus provocatus kriminalis diatur dalam Pasal 346 sampai dengan 349 KUHP. Bunyi Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 346: seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Pasal 347 KUHP
 - (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- c. 348 KUHP
- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun empat bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Pasal 349 KUHP: Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan (Moeljanto 148-9)

P.A.F. Lamintang memberi penjelasan terhadap pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

- a. Pengguguran anak dari kandungan hanyalah dapat dihukum, jika anak yang berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran berada dalam keadaan hidup. Undang-undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberi kesimpulan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu berada dalam keadaan hidup ataupun mempunyai kemungkinan tetap hidup.
- b. Untuk pengguguran yang dapat dihukum, disyaratkan bahwa anak yang berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran kandungan berada dalam keadaan hidup. Tidak perlu bahwa anak itu menjadi mati karena usaha pengguguran tersebut. Kenyataan bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan selamat, tidaklah menghapus bahwa kejahatan itu selesai dilakukan. Undang-undang tidak membedakan antara berkurang atau lebih lancarnya pertumbuhan anak yang hidup di dalam kandungan melainkan menetapkan pemisahan dari tubuh si ibu yang tidak pada waktunya sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
- c. Disyaratkan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu hidup dan si pelaku mempunyai kesengajaan untuk menggugurkan anak yang berada di dalam keadaan hidup itu. Dianggap bahwa kesengajaan itu ada, apabila selama proses kelahiran anak itu berada dalam keadaan hidup dan si pelaku diliputi oleh anggapan bahwa demikianlah halnya.
- d. Alat-alat pembuktian yang disebutkan oleh hakim di dalam putusannya haruslah dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa wanita itu hamil dan mengandung anak yang hidup dan bahwa tertuduh mempunyai maksud untuk dengan sengaja menyebabkan gugur atau meninggalnya anak tersebut (P.A.F. Lamintang 206).

Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan khususnya Pasal 15 memberikan angin segar bagi dunia medis untuk dapat melakukan aborsi

demi kepentingan menyelamatkan ibu dan janin. Akan tetapi Undang-undang ini pun masih memberikan ketentuan yang limitatif sehingga perlu pengkajian yang mendalam untuk mengambil tindakan aborsi, khususnya bagi tim medis.


Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, satu persoalan yang perlu mendapat jawaban dan penjelasan yaitu tentang pengaturan dan sanksi hukum tindakan aborsi menurut Hukum Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Namun, menurut Sumapraja dalam Simposium Masalah Aborsi di Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 1 April 2000 menyatakan adanya terjadinya kontradiksi dari isi Undang-undang No. 23/1992 pasal 15 ayat 1 sebagai berikut: "Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu. "

Kalimat untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya merupakan pernyataan cacat hukum karena kalimat tersebut sepertinya menjelaskan bahwa pengguguran kandungan diartikan sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janinnya. Padahal, pengguguran kandungan tidak pernah diartikan sebagai upaya untuk menyelamatkan janin, malah sebaliknya.

Sementara itu, kalimat yang kedua merujuk pada tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dasar hukum tindakan aborsi yang cacat hukum dan tidak jelas itu menjadikan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan aborsi rentan di mata hukum.

Dari argumen di atas terlihat bahwa Ilmu pengetahuan dan ilmu hukum berkata dalam bahasa yang sama. Banyak perundang-undangan di seluruh dunia, walaupun tidak mengakui secara utuh hak dari *pre-natal human being* tetapi setidaknya mereka menempatkan kedudukan khusus terhadapnya. Banyak sekali prasyarat yang harus dipenuhi seseorang apabila ingin melakukan tindakan medis terhadap *pre-natal human being*.

Memang, masih ada kerancuan dalam beberapa undang-undang seperti yang telah dipaparkan di atas. Argumen yang digunakan dalam peraturan atau undang-undang mengenai kasus-kasus semacam ini biasanya didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, tidak tertutup kemungkinan dalam hukum, sebuah undang-undang akan berubah apabila telah terjadi konsensus antara para pakar yang meneliti kasus-kasus semacam ini.



BAB 3

PENDEKATAN ETIS DALAM MENENTUKAN STATUS MORAL *PRE-NATAL HUMAN BEING*

Dalam membahas problem status moral *pre-natal human being*, pendekatan etika akan digunakan sebab etika menjadi aspek yang sangat inheren di dalam kehidupan. Etika adalah ilmu yang melakukan refleksi kritis dan sistematis tentang moralitas. Secara etimologis, kata “etika” sebenarnya sama dengan kata “moral”. Kata “moral” berasal dari akar kata Latin “*mos*”-“*moris*” yang sama dengan kata “etika” dalam bahasa Yunani, berarti “adat kebiasaan”. Sebagai istilah, keduanya kadang dibedakan. Istilah “etika” dipakai untuk menyebut ilmu dan prinsip-prinsip dasar penilaian baik-buruknya perilaku manusia. Sedangkan istilah “moral” untuk menyebut aturan dan norma yang lebih konkret bagi penilaian baik-buruknya perilaku manusia (Sudarminta 1).

Objek material ilmu etika adalah tingkah laku atau tindakan manusia sebagai manusia. Sedangkan objek formalnya adalah segi baik-buruknya atau benar-salahnya tindakan tersebut berdasarkan norma moral. Penilaian dan putusan tentang apakah tingkah laku seseorang dapat dikatakan baik atau buruk, atau apakah tindakannya sebagai manusia itu benar atau salah secara moral, tentunya mengandaikan adanya suatu tolok ukur. Tolok ukur ini disebut norma moral. Norma moral sendiri didasarkan atas apa yang disebut prinsip dasar moral. Maka pemikiran filosofis tentang moralitas tentu saja tidak akan lepas dari pemikiran tentang masalah norma dan prinsip yang mendasari penilaian tentang benar-salahnya tindakan manusia. Filsafat moral juga berurusan dengan pertanyaan bagaimanakah suatu pemikiran, penilaian dan pengambilan keputusan moral dapat dibenarkan secara rasional.

Di dalam bab sebelumnya, telah dibahas mengenai persoalan-persoalan yang mengawali problem status moral *pre-natal human being* hingga contoh kasusnya. Persoalan status moral *pre-natal human being* ini kurang lebih sama halnya dengan persoalan diskriminasi lainnya yang didasari oleh asumsi-asumsi dengan latar belakang ketidaktahuan. Karena dianggap belum memiliki kapasitas mental ataupun moral yang sama dengan manusia, hak untuk hidup *pre-natal human*

being sering kali diacuhkan dan tindakan-tindakan terhadapnya seringkali dilandasi terhadap pertimbangan emotif semata. Namun, setelah kita mengetahui latar belakang permasalahan yang terjadi, kiranya kita dapat memulai untuk mengkritiki dan menanggapi persoalan status moral *pre-natal human being* ini secara rasional. Bab ini akan berusaha memaparkan argumen-argumen yang ada mengenai status moral *pre-natal human being* sekaligus berupaya untuk memperjuangkan status moral *pre-natal human being*.

3.1 *Pre-Natal Human Being* bukan *Pre-Human*

Kita juga dapat mengambil suatu pijakan awal bahwa tubuh, terutama mereka yang dipisahkan dalam proses fertilisasi *in vitro* memiliki suatu makna khusus: Kasus seperti ini memberi bukti yang jelas mengenai status moral dan hak-hak dari *pre-natal human being* tidak terikat pada status dan hak-hak ibu itu. Tubuh yang dilakukan kepadanya sebuah percobaan bukanlah tubuh dari ibu itu.

Sebuah pandangan awal dapat kita lihat dari seorang libertarian, Doris Gordon yang pada awalnya pro aborsi sekarang menjadi koordinator dari sebuah kelompok yang bernama *Libertarian for Life*. Ia mengatakan bahwa pandangannya ini lebih banyak berdasarkan argumen filosofis dan sains daripada teologi. Menurutnya, ada argumen ilmiah dan filosofis yang baik untuk mengatakan bahwa kita memulai hidup saat kita di dalam kandungan. Ada banyak alasan untuk mengatakannya. Menjadi seorang libertarian, menjadikan seseorang memiliki hak yang sangat penuh untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Ketika seseorang masih dalam fase *zygote*, tubuh yang ia miliki adalah tubuhnya sendiri dan bukan tubuh orang lain (Gordon para. 3).

Keberatan etis terhadap riset embrio manusia adalah bahwa, riset seperti itu menganggap embrio bukanlah satu bentuk aktual dari *human being*, melainkan menganggapnya sebagai suatu “bentuk” lain. Tetapi embrio bukanlah sayuran, bukan binatang, atau pun makhluk *pre-human*, serta bukan juga bagian dari properti ia menerima kehidupan; Orang tua memberi kehidupan secara langsung. Sayangnya, menggunakan embrio manusia sebagai tikus percobaan sama saja menginjak-injak hak manusia terhadap tubuhnya sendiri.

Gordon melanjutkan dengan menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, “Apakah yang menjadi argumen etis berkenaan dengan status moral dari embrio?” Ia menjelaskan salah satu argumen yang ada adalah bahwa semua manusia adalah *person*, dari masa konsepsi sampai ia mati. Argumen ini sesuai dengan klaim libertarian yaitu, hidup dan hak memiliki sifat yang tidak dapat dipisahkan. Argumen yang berlawanan dengan argumen yang pertama adalah bahwa ada dua strata dari keturunan manusia: Yang pertama adalah suatu kelas superior yang terdiri dari *person* beserta hak-haknya, dan yang lain merupakan suatu kelas *sub-human* yang merupakan *non-person* dan tidak memiliki perlindungan hukum. Sebuah pandangan yang membagi kemanusiaan ke dalam pemisahan terhadap kehidupan dan hak. Riset terhadap embrio manusia mendasarkan landasan pemikirannya terhadap *two-tiered view of humanity* ini. Landasan pemikiran ini menawarkan “jalan bebas hambatan” kepada perbudakan, perlakuan perempuan sebagai barang, *holocaust*, dan tidak terhitung kasus-kasus agresi lainnya (Gordon para. 5).

Pertanyaan yang kedua adalah, “Jika embrio dalam beberapa pengertian berhak atas rasa hormat, apakah ia juga memiliki kewajiban dan pada tahapan perkembangan yang mana ia melaksanakannya?” Pertama-tama, yang harus dipahami adalah semua orang memiliki kewajiban kepada semua orang lain untuk berusaha tidak saling menyerang atau melawan. Orang tua berhak menerima dukungan serta perlindungan dari anak-anak mereka nantinya, karena mereka telah berusaha tidak “menyerang” anak-anak mereka dalam fase embrio. Orang tua yang membunuh anak-anak mereka dengan cara aborsi atau yang mendonasikannya kepada ilmu pengetahuan, telah melanggar kewajiban mereka untuk tidak menyerang orang lain. Mengenai pembatasan 14 hari, seharusnya lebih dipikirkan lagi. Karena, seiring perkembangan teknologi, bisa saja batasan 14 hari itu terlampaui dan menjadi lebih panjang dalam kasus fertilisasi *in-vitro*. Hal tersebut, hanyalah konsepsi yang bersifat subjektif belaka (Gordon para. 8).

Gordon kemudian memberi sedikit ilustrasi. Ia mengandaikan dirinya memiliki seorang anak dan sedang bersama-sama membaca buku mengenai reproduksi yang berusaha menyampaikan kebenaran. Ia berkata pada anaknya, “Saat awal kehidupanmu, kau tidaklah lebih besar dari sebuah titik, bahkan dari

titik yang ada pada halaman buku ini. Telur kecil yang ada di dalam tubuh ibumu, yang ada dengan sendirinya adalah bukan dirimu. Sperma kecil yang ada dengan sendirinya dalam tubuh ayahmu bukanlah dirimu juga. Kamu menjadi dirimu sendiri saat keduanya bersatu. Itu adalah momen di mana kamu memulai menjadi dirimu sendiri. Momen tersebut adalah di mana kamu dapat tumbuh menjadi bayi, dan kemudian menjadi seorang laki-laki maupun perempuan.”

Dari sana, kita dapat melihat bahwa pandangan Gordon kurang lebih sama dengan apa yang diutarakan oleh Patrick Lee dan P. George. Dari pandangan tersebut terlihat jelas bahwa sebenarnya *pre-natal human being* adalah suatu *being* yang berbeda dengan sel orang tuanya. Dari sana terlihat bahwa hidup manusia berkembang dari bentuk yang paling primitif sampai dengan kompleksitas yang tinggi. Prokreasi manusia yang memberikan asal untuk individu baru dipandang sebagai proses biologis.

3.2 Konsep Persona

Dalam suatu debat mengenai terminasi kehamilan ada sebuah kata yang dianggap sangat penting. Kehidupan (*life*), kehidupan potensial (*potential life*) dan hidup (*alive*). Ada yang berpendapat bahwa embrio atau janin adalah hidup (*alive*) atau memiliki kehidupan manusia yang hidup. Sementara, *potential life* biasanya merujuk pada bayi atau anak-anak yang belum mampu berpikir secara distingtif. Dalam hal ini apakah janin memiliki kehidupan sebagai manusia (*life*) atau memiliki kehidupan yang potensial sebagai manusia (*potential life*)? Kalau kita melihat kembali ke dalam permasalahan aborsi, problem yang ada sebenarnya berkisar pada permasalahan hak.

Yang membingungkan adalah antara argumentasi *pro-life* dan *pro-choice*, kedua-duanya tidak saling mencari solusi atas permasalahan tersebut. Keduanya sibuk mempertahankan argumentasinya masing-masing tanpa mau melihat argumentasi dari yang lain. Konsekuensinya, banyak orang yang memilih netral daripada harus memihak ke salah satu kubu dan akhirnya perdebatan ini berhenti di sana.

Perkembangan selanjutnya mengenai status moral *pre-natal human being* ini sebetulnya menyangkut hal yang disebut persona, yaitu siapa yang merupakan

persona dalam kasus tersebut. Hal inilah yang kiranya berhubungan dengan status moral dari *pre-natal human being*. Daniel Callahan membedakan tiga orientasi dalam menentukan kriteria tentang ada tidaknya persona, yaitu:

1. Pandangan Genetik, mendefinisikan persona manusiawi sebagai setiap makhluk yang memiliki kode genetik manusiawi. Orientasi ini menegaskan bahwa status persona sudah ada pada awal kehidupan. Pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya tidak lain adalah pembeberan kode genetik bagi individu khusus ini.
2. Pandangan yang memfokuskan Perkembangan, memfokuskan perkembangan berpendapat tidak saja bahwa adanya kode genetik menyediakan dasar untuk perkembangan lebih lanjut, tapi juga suatu tingkat perkembangan tertentu dan interaksi dengan lingkungan perlu untuk dapat dianggap sebagai persona manusiawi dalam arti sepenuhnya. Potensi genetik seseorang baru terwujud sepenuhnya, jika terjadi interaksi dengan lingkungannya.
3. Pandangan yang menyoroti konsekuensi-konsekuensi sosial dengan cara dramatis mengubah fokus masalahnya. Orientasi ini bertolak dari unsur-unsur biologis, serta perkembangan dan berfokus pada apa yang dianggap penting oleh masyarakat untuk adanya persona. Pandangan ini memastikan dulu persona macam apa yang diinginkan oleh masyarakat, lalu merumuskan definisi-definisi yang sesuai dengan keinginan itu. Keinginan masyarakat yang terungkap dalam kebijakan publik dinilai lebih penting daripada aspek biologis dan perkembangan ("Aborsi: Suatu Kajian Filosofis).

Konsep *personhood* atau situasi perorangan, pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang sering kali dibahas dalam filsafat moral dengan kaitannya pada praktek moral sehari-hari. Konsep *personhood* menjadi salah satu pembahasan yang amat penting apabila kita kaitkan dengan persoalan hak, misalnya hak untuk hidup dari *pre-natal human being*. Pada perkembangannya, diskusi mengenai *personhood* ini telah sampai pada asumsi bahwa yang layak untuk memperoleh status moral adalah mereka yang merupakan *person* atau seseorang.

S.F. Sapontzis, menjelaskan bahwa konsep *personhood* sendiri merupakan suatu konsep yang dapat membingungkan karena sebenarnya memiliki kandungan makna yang berbeda. Menurutnya, ada dua makna yang terkandung dalam konsep ini yang mengacu pada dua kondisi yang berbeda secara radikal. Ia berpendapat bahwa sebenarnya terdapat banyak konsep dan cara yang berbeda untuk membedakan kedua makna ini. Diskusi moral yang melibatkan *personhood* secara

umum biasanya mengikutsertakan konsep metafisis serta konsep moral dari *personhood*.

Untuk lebih mudah memahami kedua konsep tersebut, Sapontzis menggunakan konsep moral untuk mengacu kepada konsep evaluatif yang melibatkan pemberian hak, kewajiban, dan penghormatan yang tidak terikat oleh area hukum. Sementara itu, konsep metafisis mengacu kepada hal-hal yang berkaitan dengan penataan tingkah laku manusia (*human behaviour*). Oleh karena itu, kedua konsep ini dapat dibedakan satu sama lain berdasarkan fungsinya di mana yang satu berfungsi untuk mengevaluasi sedangkan yang lainnya untuk mendeskripsi.

3.2.1 Makna Persona secara Metafisis

Secara metafisis, *personhood* berarti suatu hal (*a kind of thing*). Sapontzis sendiri berupaya menandakan arti “*person*” dengan “*person_d*” (48). Yang dimaksud di sini adalah individu yang melewati proses ruang dan waktu yang telah mempunyai identitasnya sendiri, integritas, kemandirian, serta kecukupan diri. Dalam pengalaman sehari-hari, “*person_d*” merupakan nama lain dari manusia. Ia dibedakan secara umum dengan benda-benda mati, mesin, tumbuhan, hewan serta roh. Perbedaan ini dibuat berdasarkan perbedaan bentuk tubuh serta pola tingkah laku yang mempunyai kesatuan alamiah yang dapat mengekspresikan maksud dan dapat tampak termotivasi (*self-motivated*). Dan juga dapat mengatur diri sendiri (*self-directed*).

Beberapa filsuf telah berupaya untuk mengonsentrasikan ciri-ciri tingkah laku yang telah dijelaskan sebelumnya dengan yang berhubungan dengan kesadaran dan rasionalitas. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, ciri-ciri ini tidak lebih penting daripada bentuk tubuh untuk mengidentifikasi “*person_d*”. Misalnya, tingkah laku dari seekor simpanse dewasa menjadi lebih pandai dan berkesadaran diri daripada bayi manusia ataupun manusia yang cacat mental. Simpanse tersebut tetap tidak dipandang sebagai *person* namun manusia dalam kondisi dan tahap perkembangan apa pun tetap dipandang sebagai “*person_d*”. Hal tersebut lagi-lagi disebabkan dan hanya karena balita maupun manusia yang cacat mental mempunyai bentuk tubuh manusia yang normal. Dengan begitu “*person_d*” secara esensial tidak mengacu kepada

hewan yang rasional, di mana menurut Sapontzis manusia merupakan salah satu bentuk hewan yang rasional yang secara “kebetulan” merupakan makhluk yang secara rutin sering berinteraksi dengan kita. Di dalam hal ini, mempunyai tubuh manusia merupakan hal yang esensial untuk menjadi “*person_d*” sama halnya dengan untuk menjadi hewan yang rasional. Dengan begitu, secara metafisis “*person*” mengacu pada semua dan hanya manusia.

3.2.2 Makna Persona secara Moral

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa dalam memandang makna “*person*” secara moral dapat juga berarti sebuah status. Di sini, Sapontzis menandakan makna “*person*” ini dengan “*person_e*” (50). Untuk menjadi “*person_e*”, sebuah *being* diberikan penghormatan dan keistimewaan dari tindakannya yang dapat memengaruhi kebahagiaannya. “*Person_e*” merupakan *being* yang *interest*-nya harus dihargai. Ketika seseorang menentukan apa yang secara moral perlu lebih diutamakan, secara moral seseorang juga memiliki obligasi untuk mempertimbangkan *interest* dari *being* lain yang juga merupakan “*person_e*”. “*Person_e*” merupakan *being* yang *interest*-nya tidak dapat dikorbankan begitu saja hanya untuk kepentingan “*person_e*” yang lain.

Kemudian, kita dapat melihat bahwa terdapat banyak tingkatan *personhood* moral seperti status moral anak kecil, orang miskin, atau perempuan misalnya. Tingkatan-tingkatan seperti ini bergantung pada hak-hak yang beragam yang diberikan kepada mereka serta prioritas manakah yang harus diutamakan dalam keadaan darurat seperti ketika terjadi konflik antar hak. Misalnya, meskipun pria diberikan hak bersuara lebih dahulu, perempuan dan anak-anak sebagai “*second class citizen*” diberikan perlindungan hukum terhadap praktek kerja sebelum pria. Ketika terjadi musibah pun perempuan dan anak-anak diutamakan terlebih dahulu keselamatannya. Melihat keragaman *interest* yang ada oleh karena itu memunculkan keragaman tingkatan “*person_e*” pula. Dengan ini, “*person_e*” memiliki jangkauan yang sifatnya “lebih atau kurang” yang lebih luas dibanding “*person_d*”. Sapontzis kemudian mengatakan bahwa kita tetap dapat menyimpulkan bahwa kegunaan

evaluatif dari “*person*” adalah untuk mengacu pada *being* dengan status moral.

Dari pembahasan di atas kita dapat melihat bahwa hal ini menunjukkan terdapat *person* yang bukan manusia dan bahwa tidak semua manusia bukan merupakan *person*. Hal tersebut semuanya bergantung pada konsep yang mendasari makna dari *person* itu sendiri. Sering kali dikatakan bahwa untuk memperoleh status moral sebuah *being* harus menjadi *person* atau mempunyai karakteristik yang dimiliki oleh *person*. Dalam permasalahan moral yang sering kita hadapi, kiranya pemahaman *person* berdasarkan konsep moral dari Sapontzis-lah yang lebih layak digunakan. Dengan begitu, karakteristik yang ada dalam pemahaman *person* dalam konsep metafisis seperti bentuk tubuh manusia menjadi tidak relevan dalam penentuan status moral sebuah *being*.

3.3 Hak Hidup Sebagai Hak Asasi Paling Dasar

Pada bagian kita akan membahas hak hidup sebagai hak asasi yang paling dasar bagi suatu kehidupan. Pada awalnya dalam bidang etis-yuridis, apabila orang berbicara mengenai hak biasanya akan dihubungkan dengan kewajiban. Dalam bahasa Inggris, hubungan keduanya lebih mudah untuk dimengerti sebab *duty* yang mengandaikan tindakan yang berhubungan dengan orang lain. Jadi, dalam arti aslinya kewajiban selalu berhubungan dengan hak orang lain di mana kewajiban itu terletak. Contohnya kewajiban untuk membayar hutang, membayar uang sekolah, dan sebagainya.

Joel Feinberg mengatakan bahwa dalam perkembangan selanjutnya, kewajiban tidak selalu berhubungan dengan hak, misalnya saja kewajiban untuk berhenti ketika lampu merah. Kewajiban ini bukan berasal dari kenyataan bahwa saya berhutang pada seseorang, akan tetapi kewajiban ini berasal dari hukum yang mengharuskan kita untuk melakukan tindakan itu. Oleh karena itu, kewajiban dalam artinya sekarang ini berfungsi untuk menunjukkan setiap perbuatan yang harus kita lakukan oleh karena suatu alasan (Bandman & Bandman, 19).

Kata hak (*right*) pun mengalami perkembangan sebagaimana kata *duty* (kewajiban) di atas. Hak ternyata pada perkembangan selanjutnya juga digunakan

untuk mengungkapkan apa yang dulu merupakan bentuk kemurahan hati atau tanda terima kasih. Hak dimengerti sebagai semacam klaim yang harus diberikan oleh orang lain karena kepemilikan atas suatu obyek. Akar dari kepemilikan ini bisa bermacam-macam, misalnya oleh karena membeli, warisan, hukum, atau kodrat.

Secara umum, perbedaan yang nyata antara hak dan kewajiban adalah dalam pelaksanaannya. Orang yang tidak melaksanakan kewajibannya akan mendapatkan konsekuensi berupa sanksi moral atau sanksi sosial. Sedangkan orang yang tidak melakukan apa yang menjadi haknya, tidak akan mendapatkan sanksi. Orang boleh tidak melakukan haknya tetapi harus secara bebas dan tidak boleh dipaksa (Bandman & Bandman 25).

Hak asasi manusia seperti kita ketahui merupakan hak yang datang dari kodratnya sebagai manusia (hukum alam) dan menyatu lekat dengan martabatnya sebagai manusia. Hak itu tidak diberikan oleh orang atau institusi lain. Hak asasi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hukum positif sebab hak itu ada sebelum adanya hukum positif. “Hukum positif adalah semacam kristalisasi hak-hak manusia dalam bentuk yang lebih spesifik dan menjadi seluruh dasar dari ordonansi yuridis. Oleh karena keberadaannya yang mendahului adanya hukum positif, maka hak asasi dipergunakan untuk menilai validitas sebuah produk hukum” (Kusmaryanto, 65). Dengan kata lain, hukum positif tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia.

Poin penting berikutnya adalah bahwa hak asasi itu dimiliki oleh orang dan *being* yang hidup. Maka, “hak untuk hidup” merupakan syarat utama yang paling mendasar ketika membicarakan mengenai hak asasi. Oleh karena itu, sebelum membicarakan hak-hak lainnya, orang harus terlebih dahulu menghormati hak yang paling dasar ini.

Sebagai contoh, bagi manusia, hidup adalah nilai fundamental untuk dapat merealisasikan nilai-nilai lainnya. Hidup adalah syarat *sine qua non* (syarat mutlak) untuk mewujudkan dan mengembangkan seluruh potensi, aspirasi dan mimpi-mimpi seorang manusia. “Hidup adalah syarat dasar untuk memperkembangkan individu dan pribadi sebelum ia menjadi dewasa. Hidup

adalah pengalaman empiris dan bukan teori. Fakta kehidupan menjadi dasar hak untuk hidup” (Kusmaryanto 66).

Bagi hewan pun hidup memiliki arti untuk memenuhi *interest*-nya. Entah itu untuk menghindari rasa sakit atau pun untuk mendapatkan kesenangan. Karena pada dasarnya, seperti yang diutarakan oleh Carl Zimmer, hewan juga memiliki semacam kapasitas mental dan verbal serta memiliki kemampuan untuk mengingat masa lalu dan berencana untuk masa depan.

Penghormatan atas hak hidup adalah kondisi dasar supaya *being* dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Harus diakui pula bahwa hak untuk hidup, meskipun hak yang paling fundamental, tetapi tidak selalu menjadi hak yang paling tinggi kedudukannya, yang sama sekali tidak dapat diganggu gugat. Sebagai contoh, adakalanya manusia rela mengorbankan hidup biologisnya demi cita-cita yang lebih tinggi, misalnya demi tanah air, demi orang yang dikasihi, dan lain sebagainya. Akan tetapi, di sini ada pula faktor esensial yang tidak boleh dilupakan, yakni persetujuan pribadi. Seseorang tidak boleh dikorbankan dengan alasan apapun tanpa adanya persetujuan dari dirinya.

Hak untuk hidup lain pelaksanaannya dengan hak-hak asasi lainnya. Seseorang atau *being* tidak perlu menuntut supaya dia mendapat hidup sebab hidup itu sendiri sudah ada ketika orang tersebut menuntut. Karena itu, hak untuk hidup bukanlah hak untuk mendapatkan hidup melainkan hak untuk bebas dari ancaman yang membahayakan hidup. Persoalannya kemudian adalah, apakah semua *being* itu harus mendapatkan perlindungan hukum dan moral yang sama? Tentu saja tidak. Akan tetapi, perlindungan dasar terhadap hidup agar hidupnya tak dimusnahkan tentu saja sama bagi semua *being*.

3.4 Pembedaan Tingkatan Moral

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat adanya pembedaan terhadap *moral standing*. Sebagai contoh, dalam menentukan keputusan dalam kasus aborsi, dokter memberikan semacam kewenangan terhadap ibu untuk memilih. Hal ini tidak lepas dari penalaran dalam bioetika yang dikeluarkan oleh Beauchamp dan Childress mengenai empat kelompok asas dasar (*principles*):

1. Asas menghormati otonomi, terdiri atas norma-norma tentang menghormati mengambil keputusan oleh persona (*persons* yang otonom)
2. Asas *non-maleficience*, terdiri atas norma-norma tentang kewajiban tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan kerugian
3. Asas *beneficence*, terdiri atas seperangkat norma tentang kewajiban untuk menghasilkan manfaat dan tentang kewajiban menyeimbangkan manfaat dengan resiko dan biaya
4. Asas *justice* (keadilan), terdiri atas seperangkat norma tentang berlaku adil (*fair*) terhadap pihak lain, dan tentang pendistribusian manfaat, resiko, dan biaya secara adil (*distributive justice*) (Jacobalis 234-5).

Dari sana terlihat sebenarnya sang ibu sebagai *person* yang otonom diakui memiliki hak untuk mengambil sebuah keputusan terhadap problem yang dihadapinya. Hal tersebut kurang lebih sama seperti apa yang diungkapkan oleh Paul Taylor dalam upayanya untuk memahami teori biosentrisme. Menurutnya, “kita perlu membuat semacam pembedaan antara pelaku moral (*moral agents* dan subyek moral (*moral subjects*)” (Keraf 54). Pelaku moral adalah makhluk yang memiliki kemampuan yang dapat digunakannya untuk bertindak secara moral, sehingga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab, dan bisa dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakannya (*accountable beings*). Kemampuan itu berupa akal budi, kebebasan, dan kemauan. Dengan kemampuan ini, pelaku moral dapat membuat pertimbangan moral sebelum bertindak, agar terhindar dari tindakan yang salah secara moral. Pelaku moral juga dapat memahami mana yang baik dan buruk secara moral.

Berdasarkan kemampuan tersebut, hanya manusialah yang dapat dikatakan sebagai pelaku moral. Namun, tidak semua manusia merupakan pelaku moral. Ada manusia yang tidak bisa dianggap sebagai pelaku moral, seperti bayi yang kemampuan moralnya belum berkembang secara penuh maupun orang gila dan orang cacat yang tidak mungkin bisa menggunakan kemampuan moralnya. Taylor pun tidak menutup kemungkinan tentang adanya makhluk lain selain manusia yang dapat dikategorikan ke dalam pelaku moral di alam semesta ini (Keraf 54).


Sementara itu, subjek moral adalah makhluk yang bisa diperlakukan secara baik atau buruk, dan pelaku moral mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadapnya. Subyek moral ini dapat menjadi baik keadaannya atau menjadi lebih buruk, termasuk karena sikap atau perilaku tertentu dari pelaku moral. Jadi,

subyek moral ini terbuka untuk diuntungkan atau sebaliknya dirugikan oleh pelaku moral.

Menurut Taylor, subyek moral adalah semua organisme hidup dan kelompok organisme tertentu. Benda-benda biotik lainnya, seperti batu, udara, dan tanah belum dianggap memiliki nilai intrinsik dalam pandangan biosentrisme. Kesimpulan yang dapat ditarik di sini adalah, semua pelaku moral adalah subyek moral, tetapi tidak semua subyek moral adalah pelaku moral. Berdasarkan argumen itu, pelaku moral dengan sendirinya memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral atas keberadaan dan kelangsungan hidup semua organisme karena mereka adalah subyek moral. Perbedaan ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa hanya manusia yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap makhluk hidup lain. Hanya perbuatan pelaku moral yang bisa dinilai secara moral.

Tom Regan, seorang pencetus hak binatang juga memberikan argumentasi yang kurang lebih serupa dengan apa yang diutarakan oleh Paul Taylor dalam perbedaan *moral standing*. Ia mengatakan bahwa manusia dewasa adalah merupakan *full moral agents* karena mereka bebas dan rasional. Mereka dapat memahami kewajiban mereka, dan apabila mereka mengambil suatu tindakan, mereka dapat mempertanggungjawabkan pilihannya. Sementara itu, bayi dan *being* yang secara mental tidak kompeten atau individu yang memiliki kekurangan dalam pemahaman dan kesadaran tidak dapat dikatakan sebagai *moral agents*. Mereka tidak memiliki kewajiban dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka lakukan atau apa yang gagal mereka lakukan. Mereka dapat dikategorikan sebagai *moral patients*. Itu berarti, mereka memiliki status moral, kita tidak dapat melakukan apa pun terhadap mereka sesuka kita walaupun mereka bukanlah *full moral agents*. Mereka tidak dapat bertindak secara moral, tetapi, mereka dapat diperlakukan secara moral maupun *immoral* (des Jardins, 113). Setidaknya dari sini kita dapat melihat bahwa, ibu memiliki semacam “keuntungan” karena ia dapat mengambil sebuah keputusan, dan keputusan ini harus dihormati sebagai *informed consent* dalam dunia medis. Namun begitu, sekali lagi Keputusan ini harus dipikirkan secara matang.

A. N. Whitehead dalam pandangan etika lingkungan hidupnya setidaknya mendukung pembedaan yang dilakukan oleh Taylor. Ia sepakat tentang adanya nilai intrinsik setiap unsur alam dan adanya relasi internal antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Namun, perbedaannya dengan apa yang diungkapkan oleh Arne Naess dan Sessions dalam *Deep Ecology* adalah apabila mereka berdua menganggap relasi internal ini bercorak timbal balik, maka bagi Whitehead relasi internal ini bersifat satu arah, yakni dari satuan aktual yang telah mencapai *satisfaction (superject)* ke satuan yang sedang dalam proses menjadi (*subject*) (Ohoitumur 192). Jadi dapat diambil kesimpulan dari berbagai pandangan tersebut bahwa, *pre-natal human being*, walaupun dia bukanlah merupakan *moral agents*, tetapi paling tidak ia telah menjadi *moral subject*.



BAB 4
STATUS MORAL *PRE-NATAL HUMAN BEING*:
SUATU KAJIAN FILOSOFIS

4.1 *Pre-Natal Human Being* sebagai Tahap Awal Kehidupan Manusia

Definisi sederhana dari *Pre-Natal* adalah tahapan awal kehidupan manusia dari saat terjadinya pembuahan dalam ovum sampai dengan kelahirannya. Kita juga mengenal proses pembuahan sel sperma pada telur tersebut dengan istilah konsepsi atau fertilisasi. Periode ini adalah awal terjadinya kehamilan pada seorang perempuan. Sang calon ibu mungkin tidak menyadari proses ini terjadi dalam tubuhnya, karena tidak ada perubahan atau gangguan yang dirasakan olehnya. Akan tetapi, periode ini sampai trimester pertama (tiga bulan pertama) adalah masa yang sangat penting dan kritis bagi perkembangan janin, karena merupakan masa pembentukan awal yang sangat memengaruhi pertumbuhan dan kehidupan janin selanjutnya sampai lahir.

Pre-Natal Human Being oleh karena itu memiliki definisi *being* yang merupakan tahapan awal kehidupan manusia dari saat terjadinya pembuahan dalam ovum sampai dengan kelahirannya. *Pre-natal human being* ini tidak dapat berpikir secara distingtif. Ia tidak dapat berpikir secara penuh dan tidak dapat memahami dirinya sendiri sebagai kehendak untuk hidup (Kearney & Dooley ed. 290). Ia adalah *potential person* yang dapat beraktualisasi menjadi *new born baby* (*neo-natal being*). Di samping itu, pengambilan konsep *pre-natal human being* ini (dibanding dengan menggunakan konsep *embrio*, *zygote*, dan lain sebagainya) adalah untuk menghindari kesan diskontinuitas dalam tahap perkembangannya.

Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah hal yang seperti itu dapat dikatakan sebagai kehidupan? Asumsi dasar yang sering digunakan adalah hal yang seperti itu merupakan kehidupan, tetapi kehidupan tanpa refleksi, tanpa komprehensi dari dirinya. Menurut Peter Kemp, “kehidupan seperti ini bagaikan hewan yang tidak mengerti akan kematiannya dan akan kematian yang lain. Ia hanya dapat menghindari kematian secara instingtif. Sebagai konsekuensinya, ia tidak memiliki ketakutan akan kematian dan tidak melihatnya sebagai sebuah *imminent danger* (bahaya yang nyata)” (Kearney & Dooley ed. 291).

Pertanyaan yang selanjutnya apakah *pre-natal human being* ini memiliki sebuah status moral? Apa itu status moral? Status memiliki makna kondisi atau kedudukan sesuatu dalam sebuah tatanan (Bagus 1036). Sementara moral di sini berarti memiliki kemampuan untuk diarahkan dan atau mengarahkan orang lain sesuai dengan kaidah-kaidah perilaku yang dinilai benar atau salah (Bagus 672). Jadi yang dimaksud dengan status moral *pre-natal human being* di sini adalah kondisi atau kedudukan *pre-natal human being* dalam diarahkan dan atau mengarahkan orang lain sesuai dengan kaidah-kaidah perilaku yang dinilai benar atau salah.

4.1.1 Tahapan Perkembangan *Pre-Natal Human Being*

Pre-natal atau perkembangan di dalam rahim sendiri berlangsung sekitar 9 bulan hitungan kalender matahari (10 bulan dalam hitungan kalender bulan) atau 38–40 minggu, bergantung metode penghitungan yang digunakan (Hitungan kalender bulan adalah 28 hari). Jika dihitung dari hari terjadinya konsepsi, tahapan kehidupan ini berlangsung selama 38 minggu atau 9½ bulan kalender bulan. Jika dihitung dari hari pertama haid terakhir, rata-rata lama masa *Pre-natal* adalah 10 bulan kalender bulan atau 40 minggu (“Konsepsi dan Perkembangan Janin di Rahim”).

Perkembangan *Pre-natal* dimulai saat bertemunya sel sperma pada telur. Dalam jangka satu hari, pertemuan antara keduanya disebut sebagai *zygote*. Setelah 20 hari lamanya dan mengalami perubahan bentuk yang dapat mengakomodasi terbentuknya sel-sel dasar, *zygot* diberi nama *embryo*. Dan setelah empat puluh empat hari lamanya, mulut, bibir atas dan bawah *embryo* sudah mulai terbentuk. Cikal bakal kulit sudah mulai terbentuk. Pada tahapan inilah *embryo* bertransformasi menjadi bernama *foetus*. Dimulai dari usia kandungan ini, argumen yang populer adalah bila ada orang tua yang akan melakukan tindakan kuret (aborsi) pada *foetus* sudah dapat dikategorikan sebagai pembunuhan. Hal inilah yang nantinya dapat diperdebatkan lebih lanjut lagi.

Secara garis besar, masa kehamilan dibagi ke dalam 3 periode yang disebut trimester, masing-masing trimester berlangsung selama 3 bulan. Setiap trimester memiliki tanda-tanda tertentu yang menandai perubahan

perkembangan pada ibu dan janin. Dua fase perkembangan dalam rahim juga berdasarkan penghitungan trimester. Fase embrionik di trimester pertama dan fase janin trimester kedua dan ketiga.

Fase embrionik merupakan periode perkembangan ovum yang telah dibuahi menjadi organisme yang memiliki sebagian besar bentuk manusia. Periode ini meliputi 8 minggu usia kehamilan. Dalam 3 minggu pertama kehidupan, jaringan embrio berdiferensiasi menjadi 3 lapisan—*ektoderm* (lapisan luar), *mesoderm* (lapisan tengah), dan endoderm atau *entoderm* (lapisan dalam). Ektoderm dan endoderm terbentuk pada minggu ke-2; mesoderm terbentuk pada minggu ke-3. Menurut Pillitteri, Dari permulaan minggu ke-3 hingga minggu ke-8 setelah konsepsi, ketiga lapisan tersebut membentuk struktur dasar seluruh sistem dan organ kompleks tubuh. Sebagai contoh, lapisan ektoderm membentuk otak dan tulang belakang, mesoderm membentuk jantung, dan endoderm membentuk kandung kemih dan uretra (Berman et al. 367).

Tiga peristiwa lain yang terjadi selama tiga minggu pertama kehamilan:

1. Embrio tertanam di *endometrium uterus*.
2. Membran janin berdiferensiasi menjadi *korion*, bakal *plasenta* dan *amnion*, serta bakal kantung *amnion*.
3. Plasenta mulai berfungsi. Plasenta merupakan organ datar berbentuk pipih dan memiliki banyak sistem sirkulasi darah. Normalnya, plasenta terbentuk di segmen atas *endometrium uterus* (lapisan dalam rahim). Fungsinya untuk pertukaran nutrisi dan gas antara embrio atau janin dan ibu (“Konsepsi dan Perkembangan Janin di Rahim”).

Perkembangan fase janin memiliki karakteristik periode pertumbuhan ukuran janin yang sangat cepat. Faktor genetik dan lingkungan dapat memengaruhi pertumbuhan janin. Pada akhir trimester ke-2, atau usia 6 bulan menurut kalender bulan, bentuk janin menyerupai bayi yang kecil. Lemak yang terdapat di bawah kulit sangat sedikit sehingga kulit tampak berkerut, merah, dan transparan. Pembuluh darah yang terdapat di bawahnya terlihat jelas. Lapisan pelindung, yang disebut *verniks kaseosa*, mulai terbentuk pada kulit. Substansinya menyerupai keju dan berwarna putih, yang menempel pada kulit dan tebalnya sampai seperdelapan sentimeter saat lahir. *Lanugo*, yaitu rambut-rambut halus, juga menutupi tubuh. Pada usia kehamilan sekitar 5

bulan, ibu pertama kali merasakan gerakan janin (*quickening*), dan denyut jantung janin dapat didengar.

Pada akhir trimester ke-3 (9½ bulan menurut kalender bulan), janin telah berkembang kurang lebih mencapai pajang badan 50 cm dan berat janin 3,2–3,4 Kg. *Lanugo* menghilang, dan warna kulit lebih normal dan kerutan pada kulit berkurang. Lemak *subkutan* yang bertambah membuat bayi tampak lebih gemuk; masa dua bulan terakhir di dalam rahim sebagian besar bertujuan untuk meningkatkan berat badan janin (“Konsepsi dan Perkembangan Janin di Rahim”).

4.1.2 Kode Genetis sebagai Penanda Absolut Makhluk Hidup

Pre-Natal Human Being adalah *being* yang merupakan tahapan awal kehidupan manusia dari saat terjadinya pembuahan sampai dengan kelahirannya. Dengan kata lain, *pre-natal human being* adalah manusia potensial (kalau belum dapat dikatakan sebagai manusia). Permasalahan yang sering kali muncul di seputar isu *pre-natal human being* ini adalah, apakah hal yang seperti ini merupakan kehidupan? *Pre-natal human being* dapat kita kategorikan sebagai sebuah bentuk kehidupan. Mengapa? Argumen medis mengatakan bahwa pada saat pembuahan, atau bertemunya sel sperma dan indung telur adalah masa di saat sebuah kehidupan baru muncul. Baik sperma maupun sel telur adalah haploid (hanya memiliki satu set kromosom komplet) yang memiliki 23 kromosom. Fusi dari dua set kromosom tersebutlah yang akan menciptakan sebuah set genom yang sama sekali baru untuk manusia normal dengan 46 kromosom (Kusmaryanto 18). Genom yang baru itu bukanlah genom ibu ataupun ayahnya, tetapi merupakan genom milik anak yang unik dan tiada duanya.

Secara natural, penentuan genom yang baru itu terjadi tanpa adanya campur tangan dari orang tuanya. Karena, orang tua tidak dapat menentukan sel kromosom mana yang harus saling bertemu. Genom anak ini nantinya akan menjadi identitas biologis dan akan dibawa sepanjang hidupnya. Identitas ini tidak dapat berubah. Penentuan identitas ini terjadi pada saat fusi sel telur dan sperma. Oleh karena itu, *zygote* bukanlah massa sel yang anonim tanpa

identitas. *Zygote* mempunyai identitasnya sendiri yang unik tiada duanya. Identitas itu sifatnya baru, dan tiada seorang pun yang pernah memilikinya.

Kemudian, secara biologis hidup ditandai dengan beberapa hal, misalnya gerakan, kemampuan berkembang biak, dan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, ada pula kriteria kehidupan apabila kita membandingkannya dengan yang tak hidup, misalnya kapasitas metabolisme pada khususnya dikarenakan adanya sel. Dewasa ini, DNA atau kode genetislah yang memberikan perspektif analitis yang jelas mengenai adanya kehidupan ini. Kepemilikan program genetik memberikan perbedaan yang absolut antara benda-benda hidup dan mati.

4.2 Pertumbuhan dan Perkembangan Natural *Pre-Natal Human Being*

4.2.1 Koordinasi Diri pada *Pre-Natal Human Being*

Adanya kehidupan yang baru secara individu bukanlah datang dari sesuatu yang tidak ada (*creatio ex nihilo*) melainkan dari pertemuan antara sel telur dan sperma yang membentuk sel baru. Kalau sel ini bukan makhluk hidup, ia tidak akan pernah menjadi makhluk hidup sebab apa yang terjadi sesudah pembuahan bukanlah menciptakan lagi sesuatu melainkan memperkembangkan apa yang ada di dalam satu sel *zygote* itu. Tepat sesudah terjadinya proses fertilisasi, *zygote* berkembang secara berkesinambungan untuk menjadi manusia utuh dan berkembang terus sampai menuju kematian. Ini berarti, secara biologis siklus hidup manusia dimulai saat selesainya proses fertilisasi sampai dengan kematian. Tanpa adanya fertilisasi, *gamete* akan tetap menjadi *gamete* dan tidak akan pernah menjadi manusia.

Perkembangan janin seperti yang telah dijabarkan sebelumnya tidak akan terjadi tanpa adanya koordinasi dari dalam. Ketika sel telur masih ada di dalam indung telur, ia akan meninggalkan indung telur itu oleh karena kontraksinya yang mengeluarkan sel telur. Ini berarti bahwa pengeluaran sel telur itu berada di bawah kontrol tubuh perempuan. Akan tetap, apabila pembuahan itu selesai apa yang terjadi sangatlah berbeda. *Zygote* tidak di bawah kontrol siapa pun. Genom manusia baru itulah yang mengoordinir, mengarahkan, membentuk, dan mengontrol seluruh perkembangannya untuk

sampai pada tujuan yang telah ditentukan, yakni menjadi manusia. Seluruh aktivitas sel dan molekul berada di bawah kontrol dan koordinasi genom baru.

Zygote kemudian berjalan di saluran telur menuju ke rahim. Ia tidak hanya berjalan, melainkan berkembang mengikuti urutan yang pasti. Hal itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya koordinasi dari dalam genom itu sendiri (Kusmaryanto 19). Koordinasi ini tentu saja tidak mungkin terlaksana tanpa adanya integritas (persatuan) di dalam embrio itu sendiri. Ada begitu banyak gen dan sel yang harus berkembang dalam waktu yang bersamaan. Perkembangan itu harus sedemikian rupa sehingga harmonis satu sama lain dan terorganisir satu sama lain sehingga tidak terjadi penyimpangan. Jauh van Blerkom, direktur *Department of Molecular Biology* Universitas Colorado mengatakan bahwa, “Menurut data-data perkembangan embrio yang ada, sangat jelaslah bahwa perkembangan awal embrio diarahkan dan dikoordinasikan oleh sebuah program intrinsik yang mengoordinasi perkembangan sel-sel itu” (Kusmaryanto 19-20).

4.2.2 Otonomi pada *Pre-Natal Human Being*

Kemudian, dari sana masih banyak orang yang berpikir bahwa tidak ada otonomi dalam perkembangan *pre-natal human being*. Tetapi yang terjadi sebenarnya adalah menurut data-data biologis jelas ada otonomi dari *pre-natal human being* ini. Sesudah terjadinya pembuahan, maka *zygote* seperti yang tadi dikatakan akan berjalan turun menuju rahim. Perjalanan ini mempergunakan energi yang ada di dalam mitokondria *zygote* itu sendiri yang sudah disiapkan sejak pembuahan. Perkembangan *zygote* dikontrol sendiri oleh genom *pre-natal human being* ini lepas dari pengaruh ibunya. Oleh itu, rangsangan yang ia terima dari luar akan diolah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh program dari dalam itu sendiri.

Fakta lain soal otonomi dari *pre-natal human being* adalah golongan darah dengan ibunya tidak selalu sama. Kedua tubuh itu (ibu dan *pre-natal human being*) saling mempertahankan golongan darah masing-masing, walaupun keduanya berhubungan secara langsung. Percampuran darah yang berbeda golongan akan berakibat fatal, yaitu kematian.

Otonomi ini juga terlihat jelas dalam teknologi *In Vitro Fertilization*. Walaupun masih terdapat perdebatan, namun perkembangan paling awal dari *zygote* selama beberapa hari yang terjadi di luar tubuh ini (terlepas dari bantuan teknologi yang digunakan pada awalnya) jelas menunjukkan adanya energi yang dikontrol oleh genom *zygote* itu sendiri. Program *surrogate mother* upun juga membuktikan hal yang sama. Gen dari percampuran ayah dan ibu kandung yang dititipkan kepada rahim ibu pengganti tidak akan membawa sedikit pun ciri-ciri dari ibu pengganti tersebut. Ia akan tetap mempertahankan keunikan genomnya sendiri sampai akhir hayatnya.

4.2.3 Kontinuitas dalam Perkembangan *Pre-Natal Human Being*

Setelah melihat beberapa argumen-argumen yang jelas dari kajian biologi dan medis, tiba saatnya untuk melihat apakah *pre-natal human being* ini merupakan sebuah makhluk hidup baru yang memiliki kontinuitas siklus hidup menuju tujuan akhirnya, yakni menjadi manusia. Walaupun para ahli biologi memberikan nama *pre-natal human being* dengan berbagai macam-nama (*zygote*, *blastomere*, *morula*, *blastokista*, dan lain sebagainya) tetapi perkembangannya tidak mengalami diskontinuitas, melainkan terus berkembang secara kontinu. Perkembangannya mengikuti perkembangan dan diferensiasi sel yang terjadi terus-menerus berkesinambungan sehingga sampai pada tujuan akhir perkembangan itu. Perkembangan sel somatis dari *pre-natal human being* secara mitosis inilah yang memberikan garansi kesinambungan terhadap perkembangannya, sehingga ia tetap mempertahankan identitas, kesatuan, dan individualitasnya. Oleh karena itu, maka *zygote* yang berumur satu hari bukanlah individu yang berbeda dengan *zygote* yang berumur 14 hari atau seterusnya. Ia tetap subyek yang sama pula secara individu dan entitasnya.

Sifat kesinambungan ini juga digarisbawahi oleh Lee M. Silver, seorang profesor biologi molekuler di Princeton University. Dia berkata, “Ketika fertilisasi sudah selesai, tidak ada lagi waktu yang terisolir dalam seluruh proses itu di mana anda dapat mengatakan bahwa embrio ini atau fetus ini berbeda secara substansial dari embrio ini beberapa menit yang lalu atau bahkan beberapa jam yang lalu” (Kusmaryanto 23).

Mengapa problem ini perlu diangkat? Karena banyak orang berpendapat keliru mengenai perkembangan janin ini. Misalnya saja, ada pendapat yang mengatakan bahwa pada usia 14, 90, atau 120 hari janin mengalami perubahan yang drastis sehingga apa yang tadinya dianggap benda atau massa sel sekarang dianggap sebagai makhluk hidup yang harus dilindungi. Pendapat semacam ini mengandaikan perkembangan yang tidak berkesinambungan seolah-olah pada hari ke-14, 90, atau 120 itu terjadi perubahan drastis dan perubahan identitas sehingga yang tadinya tidak ada menjadi ada. Individu yang berkembang bukanlah berbeda dari masing-masing tahap itu. Ia tetap sama. Hal semacam ini tidaklah aneh apabila kita analogikan dengan perkembangan seseorang berumur 17 tahun yang sebenarnya subyek yang sama dengan ketika ia berumur 60 tahun atau bahkan lebih. Ia bukanlah subyek yang berbeda meskipun mengalami perkembangan selama bertahun-tahun.

4.2.4 Perkembangan Gradual yang Berorientasi pada Finalitas

Hukum ontogeny, yakni sejarah perkembangan seorang individu sejak dari masa fertilisasi selesai sampai dengan kedewasaannya, yang tertulis di dalam genom manusia menunjukkan bahwa bentuk akhir (manusia) itu dicapai secara gradual. Akan tetapi, gradual tidak sama dengan diskontinuitas sebab proses replikasi embrio itu terjadi secara berkesinambungan. Bentuk akhir (manusia utuh) dicapai secara bertahap akan tetapi tetap mempertahankan identitas pribadinya, individualitasnya, dan keunikannya (Kusmaryanto 24). Proses ini sangat berbeda dengan apa yang disebut *homunculus*. Dalam *homunculus* semua organ tubuh manusia sudah ada dalam bentuk mini dan dikembangkan menjadi ukuran normal dalam proses perkandungan. Akan tetapi, yang terjadi adalah perkembangan *pre-natal human being* ini terjadi secara gradual yang berkembang darisatu sel dan akhirnya menjadi manusia secara penuh. Oleh karena adanya pengatur dari dalam dan tanpa adanya campur tangan dari luar, *pre-natal human being* akan berkembang secara sendirinya secara gradual dengan orientasi yang persis dan finalitas yang pasti menjadi manusia yang utuh dengan segala kompleksitasnya.

4.3 Individualitas sebagai Penentu Status Moral *Pre-Natal Human Being*

Dari berbagai argumentasi yang panjang di atas, kita masih akan berhadapan dengan problem individualitas *pre-natal human being*. Dengan memanfaatkan beberapa data ilmiah dari beberapa ahli biologi kiranya kita dapat mengambil semacam kesimpulan sementara mengenai identitas *pre-natal human being* ini. Kita telah melihat bahwa sejak proses pembuahan *pre-natal human being* bukanlah anonim. Ia sudah mempunyai identitas diri yang jelas: genomnya unik dan tiada duanya, serta jenis kelamin yang sudah ditentukan pada saat pembuahan. Ia sudah mempunyai otonominya sendiri, walaupun otonomi tersebut tidak persis sama seperti manusia dewasa. Ia juga sudah mempunyai orientasi perkembangan yang jelas oleh karena program inheren dalam dirinya sendiri.

Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa *pre-natal human being* dalam tahap awalnya bukanlah individu karena dia tidak mempunyai otak. Akan tetapi, riset termutakhir menunjukkan bahwa segala sesuatunya telah terbentuk dalam 24 jam setelah pembuahan (Kusmaryanto 26). Demikian pula ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa *pre-natal human being* bukanlah individu sebab belum mempunyai relasi dengan dunia luar. Relasi itu baru terjadi pada hari ke-14 ketika ia menempel pada dinding rahim (nidasi). Pernyataan ini tidak memiliki dasar argumentasi yang kuat. Sebagaimana telah kita ketahui, dalam diri manusia ada semacam sistem kekebalan atau imunitas yang akan membunuh apa yang dianggap asing oleh tubuh Kita juga telah mengetahui bahwa *pre-natal human being* ini adalah “benda asing” bagi tubuh ibunya. Ia mempunyai genom yang asing, susunan tubuh yang asing, bahkan terkadang golongan darah yang asing. Akan tetapi, status sebagai “yang asing” ini tidak menjadikannya dibunuh oleh antibodi ibunya. Mengapa demikian? *Pre-natal human being* yang terdapat di dalam rahim mengirim sinyal kimiawi kepada pusat informasi (otak) ibunya untuk menginformasikan keberadaannya sehingga ia tidak dianggap benda asing oleh sistem antibodi ibunya.

Memang harus diakui bahwa otak, relasi, otonomi dan sebagainya belum berfungsi. Akan tetapi kita harus membedakan persis antara “ada” dan “berfungsi”. Semuanya itu sudah ada kendati belum berfungsi penuh seperti yang ada pada manusia dewasa. Akan tetapi, ketidak-berfungsiannya tidak boleh

dengan serta-merta menegaskan keberadaannya. Kesimpulannya, kita tidak dapat memandang *pre-natal human being* bukan sebagai *persona* oleh karena unsur-unsurnya tidak berfungsi. Unsur-unsur konstitutif adanya *persona* adalah keberadaannya dan bukan keberfungsian.

Kebanyakan orang berpendapat bahwa *pre-natal human being* dalam kandungan ibunya tidak memiliki hak legal (hak yang didasarkan atas suatu hukum), karena ia belum memenuhi arti manusia sepenuhnya. Juga tidak dapat dikatakan bahwa *pre-natal human being* itu mempunyai hak moral (yang berfungsi dalam sistem moral). Barangkali orang-orang lebih sering menggunakan hak dalam arti kiasan, bukan arti yang sebenarnya. Namun begitu, ada alasan yang lebih kuat untuk berbicara tentang hak daripada dalam kasus binatang dan hak generasi yang akan datang. *Pre-natal human being* dalam kandungan ibunya adalah subyek hak yang potensial dan potensinya sudah terarah (merupakan anak dari ayah dan ibunya, sudah mempunyai identitas genetis dengan segala implikasinya). Walaupun bukan subyek hak utuh, menurut Bertens, “setidaknya ia sudah “hampir subyek” hak” (*Etika* 206). Oleh karena itu, barangkali perlu dipertimbangkan lebih lanjut sebuah konsepsi hak bagi *pre-natal human being* ini.

Doris Gordon dan Patrick Lee serta P. George seperti yang telah diutarakan sebelumnya mengatakan bahwa *human embryo* adalah suatu organisme yang mandiri dan komplit. *Embryo* tidak seperti sperma dan *ovarium* yang bukan merupakan organisme komplet. juga tidak dapat diperbandingkan dengan sel-sel somatik karena sel-sel somatik hanya merupakan bagian dari organisme yang lebih besar darinya. Dan, yang lebih penting adalah *human embryo* tidak berbeda dengan *human being*; dia bukanlah bentuk individu dari *non-human* atau *intermediate spesies*. (Cohen et al. ed. 14). *Embryo* merupakan *human being* dalam tahap tertentu (dalam hal ini tahap awal) dari tahapan perkembangannya, sehingga *embryo* telah memiliki *persona* minimal.

Terkadang para pemikir juga terjebak dalam pertanyaan apakah hak hidup janin tidak perlu dipertimbangkan hanya karena janin bukan individu. Mereka yang berhaluan *pro-choice* dalam menanggapi kasus aborsi biasanya melandasi argumen mereka dengan menyatakan bahwa *pre-natal human being* merupakan

human being yang berbeda dengan *person*. Etikawan utilitarian seperti Peter Singer, berpendapat bahwa janin bukanlah individu karena tidak memiliki kesadaran diri, kontrol diri, pemahaman terhadap masa depan, pemahaman terhadap masa lalu, kapasitas untuk berelasi dengan yang lain, perhatian terhadap yang lain, komunikasi, dan keingintahuan (Singer 75). Cara berpikir seperti ini membolehkan pembunuhan terhadap janin, bahkan orang cacat, karena mereka dianggap bukan individu.

Kaum utilitarian biasanya tidak konsisten dengan pandangan etika mereka. Selain individu, mereka juga berpendapat bahwa makhluk berperasaan (*sentient being*) harus menjadi *moral consent* (pihak yang kepentingan-kepentingannya ikut dipertimbangkan dalam setiap tindakan moral). Demikianlah, Singer membela hak-hak hidup binatang atau tumbuh-tumbuhan, karena status mereka sebagai *sentient being*. Baginya, hak dan kepentingan makhluk berperasaan harus dibela, diperjuangkan, dan ditegakkan bahkan melalui perjuangan legislasi persis karena makhluk berperasaan (*sentient-being*) memiliki kemampuan merasa sakit dan berpotensi mengalami kebahagiaan di masa depan (*entitled to happiness*). Suatu *being* yang memiliki perasaan paling tidak memiliki suatu keinginan (*interest*), yaitu keinginan untuk tidak disakiti (des Jardins 110)

Seharusnya paradigma pemikiran seperti ini dioperasikan juga dalam memahami masalah aborsi. Etikawan deontologis memiliki pandangan yang jelas dan tak tergantikan, bahwa janin, apapun kondisinya tidak boleh dibunuh karena mereka adalah makhluk hidup. Kaum utilitarian seharusnya juga menolak aborsi, paling kurang jika mereka memahami janin sebagai makhluk berperasaan. Lain soal jika bagi mereka janin adalah bukan makhluk berperasaan (*non-sentient-being*).

Menurut Peter Kemp, “*Pre-natal human being* ini tidak dapat berpikir secara distingtif. Ia tidak dapat berpikir secara penuh dan tidak dapat memahami dirinya sendiri sebagai kehendak untuk hidup (*will to life*)” (Kearney & Dooley ed. 291). Hal yang seperti ini sebenarnya merupakan kehidupan, tetapi kehidupan yang tanpa refleksi dan tanpa pemahaman dari dirinya. Kehidupan seperti ini mirip dengan kehidupan binatang yang tidak dapat mengerti akan kematiannya atau kematian yang lain. Kedua bentuk kehidupan ini hanya dapat menghindari

kematian secara instingtif yang sebagai konsekuensinya tidak memiliki ketakutan akan kematian dan tidak dapat melihatnya sebagai suatu *imminent danger* (Kearney & Dooley ed. 291).

Permasalahan yang rumit sebenarnya terjadi apabila kita mengaitkan *pre-natal human being* ini dengan perkembangan teknologi modern. Bioteknologi modern mampu memanipulasi *premature human life* ini dalam suatu cara tanpa mencederainya sebagai suatu *self-consciousness*. Karena memang hal tersebut belum ada pada dirinya. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah dapatkah kita dengan sesuka hati menggunakan *pre-natal life* tersebut sebagai suatu material murni yang dapat kita lakukan sebagai percobaan? Untuk menjawabnya kita harus melihat adakah hubungan yang nyata antara *developed person* dengan *pre-natal human being* atau *potential person* ini sehingga dapat membentuk semacam *extending respect* bagi kita terhadap *potential human life* ini.

Argumen yang dapat digunakan adalah *pre-natal human being* merupakan kehidupan yang dapat dikembangkan menjadi *autonomous being* jika tidak ada intervensi terhadap evolusi normal dari potensialitasnya. Dari sana, kita dapat melihat bahwa secara alamiah, ada suatu “hubungan” antara *pre-natal human being* dengan *autonomous being* apabila tidak ada yang “mencederai” potensialitasnya secara sengaja (dalam hal ini, intervensi medis dsb.).

Walaupun *pre-natal human being* ini tidak dapat mengerti akan kematiannya atau kematian yang lain, *pre-natal human being* dapat memberikan semacam *foetus reactions*. Ia dapat merasakan “rasa sakit” dalam berbagai tahapan yang berbeda. “Rasa sakit” (*pain*) sedikit berbeda dengan “penderitaan” (*suffering*). “Penderitaan” lebih merujuk kepada kesadaran akan ketidaksesuaian antara apa yang seseorang ingin lakukan dengan apa yang dia dapat lakukan. Sedangkan “rasa sakit” lebih merujuk kepada perasaan yang membangkitkan subjek untuk masuk ke dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dan “rasa sakit” ini dapat menjadi begitu “berat” sehingga membuat hidup menjadi penderitaan yang tiada tara.

Konsep “rasa sakit” ini akan menjadi “kesengsaraan” (*misery*) apabila dikaitkan dengan konsep “masa depan” (*future*). Ada suatu kemungkinan dari suatu hal yang aktual (dalam hal ini kemungkinan menjadi *autonomous person*

bagi *pre-natal human being*). Konsep *future* inilah yang tidak ada dalam “penderitaan” (*suffering*). Dan dengan adanya konsep *future* inilah *pre-natal human being* dapat dikatakan memiliki suatu nilai intrinsik.

Apabila kita beranggapan bahwa memberikan “rasa sakit” terhadap binatang merupakan tindakan yang tidak sesuai dan merendahkan martabat manusia, mengapa kita tidak memberikan semacam simpati yang sama terhadap *pre-natal human being* ini? Mengingat banyak sekali alasan yang dapat kita pergunakan dalam mencanangkan status moral terhadap *embryo* dan *fetus*. Di antara alasan itu misalnya:

- Memaksa kita untuk mengambil keputusan (dalam penelitian)
- Alasan untuk mengizinkan dari beberapa bentuk bioteknologi dan intervensi medis. Dalam hal ini kita dapat menyatakan secara tidak langsung bahwa kita dapat menentukan batasan-batasan tertentu terhadap intervensi tersebut.
- Kita tidak akan pernah dapat menentukan demarkasi yang jelas dalam evolusi biologis personal dari *embryo* menuju *foetus*, *foetus* menjadi bayi, dan bayi menjadi *autonomous person*.
- Terdapat transisi gradual dalam perkembangan dari *pre-natal human being* melalui bayi (*potential person*) menuju *developed person*. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa persyaratan kita terhadap batasan dari intervensi terhadap *pre-natal life* juga bersifat gradual, dan berarti terdapat suatu batasan yang lebih kuat terhadap apa yang diperbolehkan dalam sebuah riset, uji coba, maupun manipulasi terhadap tahap perkembangan yang membimbing cara kerja dari bidang genetik sampai dengan perawatan pasien (Kearney & Dooley ed. 291).

Dari berbagai argumen di atas, dapat disimpulkan bahwa moralitas selalu bersifat *on going* dan tidak tetap. Oleh karena itu, *pre-natal human being* seharusnya juga memiliki status moral. Setidaknya *pre-natal human being* walaupun bukan merupakan *moral agent*, ia dapat dikatakan sebagai *moral patient*. Sebuah status moral yang paling tidak walaupun dia tidak dapat diarahkan, namun ia dapat mengarahkan orang lain sesuai dengan kaidah-kaidah perilaku yang dinilai benar atau salah. Sebuah status moral yang membuatnya lebih dihargai dan diakui kehidupannya.

BAB 5 KESIMPULAN

5.1 Pertimbangan Etis dalam Perlakuan Manusia terhadap *Pre-Natal Human Being*

Satu hal yang mendasari perlunya kita menghormati kehidupan dari *pre-natal human being* adalah ia memiliki nilai intrinsik. Nilai intrinsik berarti bahwa sesuatu itu diinginkan oleh karena dirinya sendiri, dinilai berdasarkan nilai intern dirinya sendiri dan nilai itu ada sejak keberadaan obyek itu dan berakhir dengan berakhirnya obyek tersebut (Singer 274). Nilai ini ada karena adanya obyek tersebut secara kodratiah.

Nilai intrinsik tidak dapat dipertukarkan dengan nilai ekstrinsik manusia. Penilaian tersebut tentu saja akan terjerumus kepada sebuah *naturalistic fallacy*. Manusia mempunyai nilainya bukan karena diberi. Menilai martabat manusia secara ekstrinsik merupakan sebuah pelanggaran terhadap martabat manusia (misal: menilai martabat manusia dengan uang). Secara ekstrinsik, seseorang dapat saja lebih rendah daripada yang lain (misalnya cacat, miskin, sakit, dan sebagainya), tetapi martabatnya tetaplah sama sebab kodrat kemanusiaan adalah sama bagi semua orang.

Kalau sampai terjadi bahwa tidak ada pilihan lain selain terpaksa memilih salah seorang dari orang-orang lainnya (misalnya karena perang, keadaan darurat, aborsi terapeutik dan lain sebagainya), dia tidak boleh mengatakan bahwa orang ini lebih berharga dari pada orang itu dan oleh karena itu diselamatkan sedang yang lainnya tidak; sebaliknya dia harus mengatakan bahwa semua manusia mempunyai nilai yang sama, akan tetapi kita terpaksa harus mengorbankan orang yang sangat besar nilainya itu.

Dalam mengambil keputusan maka ada dua tahapan yang harus dilalui oleh seseorang yaitu tahapan sebelum keputusan diambil dan saat keputusan itu diambil. Pada saat sebelum keputusan diambil yang harus diperhatikan adalah keterbukaan, yaitu bersedia untuk membiarkan pendapat sendiri dipersoalkan secara kritis dan terbuka dan harus mencari apa yang paling baik untuk diputuskan. Mencari semua informasi, memperhatikan semua pendapat-pendapat

utama yang berkenaan dengan masalah yang harus diputuskan baik yang berasal dari orang bijaksana atau ahli bidang masalah itu, baik pendapat yang pro maupun yang kontra.

Saat penting kedua adalah saat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan selalu harus diambil menurut apa yang pada saat itu disadari sebagai kewajiban, jadi menurut suara hati, jadi ada saat keputusan harus diambil kita harus mengikuti suara hati kita. Namun suara hati kita tidak mengandung garansi bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan yang mendahului pengambilan keputusan tidak ada yang keliru, namun meskipun keputusan itu keliru atau salah namun orang yang mengambilnya secara moral tidak bersalah, atau dalam bahasa agama ia tidak berdosa, apabila pada saat pengambilan keputusan ia yakin bahwa itulah yang wajib diputuskannya.

Yang dapat dipersalahkan secara moral ialah kalau persiapan keputusan itu kurang teliti, atau kurang terbuka atau terlalu mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain, jadi kesalahan moral terletak pada persiapan keputusan yang kurang dapat dipertanggung jawabkan. Apabila keputusan itu betul-betul diambil sesuai dengan apa yang pada saat itu disadari sebagai kewajiban, keputusan itu sendiri secara moral tidak cacat.

Bagaimana jika suara hati tetap ragu-ragu, maka tindakan yang perlu diambil adalah tindakan yang membutuhkan keberanian. Sikap tegas dan kepribadian yang kuat menjadi modal yang penting sebagai pendukung pengambilan keputusan. Seorang pemimpin adalah orang yang dalam situasi kompleks dan membingungkan berani mengambil tanggung jawab, berani bertindak dengan bijaksana dan berani mengambil resiko. Dan ia akan siap untuk mempertanggungjawabkan semua tindakannya sekalipun itu berdampak negatif. Kalau tetap tidak jelas mana yang lebih baik dan mana yang lebih merugikan, maka kita bebas untuk memilih salah satu. Daripada mengelak dari tanggung jawab dan menyembunyikan diri di belakang keragu-raguan itu.

Apabila kita kembali melihat kepada kasus aborsi haruslah terdapat semacam argumentasi logis yang mendasarinya. Aborsi haruslah didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Argumentasi hukum (Undang-undang No. 23/1992 pasal 15 ayat 1) mengatakan bahwa: "Dalam keadaan darurat sebagai

upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu”. Walaupun dalam kacamata hukum terdapat sedikit kecacatan dalam pasal ini, namun kiranya dapat ditafsirkan dengan contoh kasus di bawah ini:

1. Untuk menyelamatkan Ibu dan janin: Aborsi dapat dilakukan apabila ibu dengan keadaan darurat (misalnya kelainan jantung), daripada membahayakan nyawanya dengan mengikuti proses persalinan secara alamiah (sesuai waktu), apabila janin sudah *viabel* dapat dilakukan tindakan *sectio caesaria primer*. Tetapi dalam kasus ini, tidak bisa dikatakan aborsi. Hal ini merujuk pada “tindakan medis tertentu”.
2. Untuk menyelamatkan Ibu: Biasanya lebih menuju kepada tindakan *life-saving* apabila kehamilan itu sendiri yang menyebabkan keadaan darurat pada ibu (misalnya keracunan kehamilan). Tetapi seiring perkembangan teknologi yang pesat, nampaknya kasus ini dapat diminimalisir. Apabila yang terjadi adalah *fetal distress* (keadaan janin yang darurat), maka term “menyelamatkan Ibu” tidak lagi relevan. Inilah yang disebut sebagai aborsi.
3. Untuk menyelamatkan janin: Kasus seperti ini jarang terjadi, namun bukannya tidak mungkin. Contoh kasus yang ada adalah apabila Ibu dalam keadaan sekarat dan kemungkinan hidupnya kecil, dan janin sudah dalam kondisi *viabel* maka dapat melakukan *sectio caesaria primer* untuk menyelamatkan nyawa janin. Tindakan ini dilandasi oleh pertimbangan moral memilih yang terbaik dari dua kemungkinan yang buruk. Dan tindakan ini tentunya bukan merupakan tindakan aborsi.

Oleh karena itu, kesimpulannya adalah *Pre-natal human being* mempunyai semacam nilai intrinsik yang membuat ia harus dihormati, dilindungi dan dibebaskan dari bahaya kematian. Meskipun secara eksternal janin belum bisa disamakan seperti manusia dewasa. Berbagai intervensi medis yang dilakukan terhadapnya lebih banyak bukan untuk keuntungan dirinya, melainkan orang lain. Misalnya, dalam teknologi stem sel, dan lain sebagainya. Namun, dalam permasalahan seperti halnya aborsi haruslah didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang matang.

5.2 Hierarki Nilai pada *Being-Being* Lain

Salah satu tugas utama filsafat adalah mempertanyakan hal-hal yang selama ini secara ceroboh dan buta diterima sebagai kebenaran. Memikirkan suatu persoalan secara kritis dan teliti merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh filsafat. Sayangnya, filsafat nampaknya tidak selalu memenuhi peran historisnya selama ini.

Kaum sofis misalnya, menggunakan kepiawaiannya berfilsafat untuk membenarkan sesuatu tanpa pertimbangan etis yang adil. Filsuf-filsuf masa sebelumnya tidak berani melakukan suatu terobosan dengan menantang prasangka masyarakat mengenai hubungan manusia dengan *being-being* lain. Pada masa-masa sebelumnya, pembicaraan mengenai hak dan kesetaraan dalam filsafat moral hampir selalu diformulasikan sebagai hak dan kesetaraan manusia semata.

Dampak dari hal tersebut adalah isu mengenai kesetaraan *being-being* lainnya menjadikan hal yang luput dan jarang dikonfrontasikan antar filsuf lainnya. Hal ini nampaknya menjadi semacam kegagalan filsafat dalam menyelidiki kepercayaan yang telah ada dan diterima saat ini. Alasan dari kegagalan tersebut bisa saja diakibatkan oleh cara penginterpretasian serta pembelaan dari prinsip kesetaraan itu sendiri.

Pengabaian terhadap prinsip kesetaraan tersebut dapat terwujud terhadap adanya bentuk-bentuk hierarki nilai *being*. Hierarki nilai, apa pun bentuknya telah mewarnai sejarah panjang kehidupan manusia. Hierarki nilai, terutama yang membedakan antara manusia dengan *being* lainnya tidak terlepas dari kesalahan cara pandang yang bersumber dari etika antroposentrisme, yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta, dan hanya manusia yang mempunyai nilai, sementara alam dan seisinya dianggap sekedar alat pemuasan kepentingan dan kehidupan manusia. Nilai intrinsik alam (dan binatang) diupayakan sedemikian rupa sehingga menjadi nilai instrumen oleh paradigma antroposentrisme. Manusia dianggap berada di atas, bahkan terpisah dari alam. Manusia pun kemudian dipahami sebagai penguasa atas alam yang boleh melakukan apa saja, sehingga menghasilkan perilaku yang eksploitatif oleh manusia.

Etika antroposentrisme merupakan sebuah kesalahan cara pandang barat, yang bermula dari Aristoteles hingga filsuf-filsuf modern. Ada tiga kesalahan fundamental dari cara pandang ini, yaitu:

1. Manusia hanya dipahami sebagai makhluk sosial (*social animal*), yang eksistensi dan identitas dirinya ditentukan oleh komunitas sosialnya. Dalam pemahaman ini, manusia berkembang menjadi dirinya dalam interaksi dengan sesama manusia di dalam komunitas sosialnya. Identitas dirinya dibentuk oleh komunitas sosialnya, sebagaimana dia sendiri membentuk komunitas sosialnya.
2. Etika hanya berlaku bagi komunitas sosial manusia. Jadi, yang disebut sebagai norma dan nilai moral hanya dibatasi keberlakuannya bagi manusia. Dalam paham ini, hanya manusia yang merupakan pelaku moral, yaitu makhluk yang mempunyai kemampuan untuk bertindak secara moral berdasarkan akal budi dan kehendak bebasnya. Etika dengan begitu tidak berlaku bagi makhluk di luar manusia. Pemahaman ini sebenarnya telah mengalami perluasan. Pada awalnya, etika dipahami hanya berlaku bagi makhluk yang rasional dan bebas (*free and rational beings*). Konsekuensinya, etika pada tahap awal ini tidak berlaku bagi mereka yang dianggap tidak berakal budi dan tidak bebas (*free and rational beings*), seperti budak, perempuan, dan ras kulit berwarna. Apapun yang laki-laki atau majikan lakukan terhadap mereka, tidak bisa dinilai sebagai suatu tindakan moral atau bukan. Dengan kata lain, budak, perempuan, dan ras kulit berwarna pada masa itu tidak memiliki hak asasi manusia. Dari pemahaman etika yang sempit itulah bermunculan segala macam perilaku manusia yang tidak beradab. Pada akhirnya, muncul suatu pemahaman baru bagi semua manusia tanpa terkecuali. Hal inilah yang melandasi lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
3. Kesalahan cara pandang antroposentrisme diperkuat lagi oleh paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi modern *Cartesian* dengan ciri utama mekanistik-reduksionistis. Dalam pandangan ini, ada pemisahan yang tegas antara alam sebagai obyek ilmu pengetahuan dan manusia sebagai subyek. Demikian pula ada pemisahan yang tegas antara fakta dan nilai. Maka, paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi modern ini membela paham bebas nilai dalam ilmu pengetahuan (Keraf xv-xvii).

Kelemahan pokok dari cara pandang ini adalah etika masih dibatasi hanya berlaku pada manusia. Alam dan segala isinya masih tetap diperlakukan sebagai alat oleh manusia. Maka, konsep mengenai etika dan perlakuan secara etis terhadap alam, apalagi ide mengenai hak asasi alam, khususnya hak asasi binatang, merupakan sesuatu yang dianggap aneh dan tidak masuk akal.

Persoalan pokok yang terkait dengan etika antroposentrisme adalah atas dasar apa hanya manusia yang diperlakukan secara bermoral? Manusia diperlakukan

secara bermoral karena mempunyai kemampuan moral berupa kemampuan akal budi dan kehendak bebas. Alasan tersebut akan gugur dengan sendirinya karena bayi dan janin, orang yang menderita cacat mental, pasien dalam keadaan koma, dan orang gila pun tetap diperlakukan secara bermoral kendati kedua kemampuan tadi tidak lagi atau belum mereka miliki.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, *pre-natal human being* pun memiliki semacam status moral. Jadi, kembali ditegaskan di sini, atas dasar apa hanya manusia (dewasa) yang boleh diperlakukan secara bermoral, sementara makhluk hidup lain tidak? Mengapa terdapat semacam hierarki nilai antara manusia dan *being-being* lainnya? Argumen Aristoteles, Thomas Aquinas, dan Immanuel Kant adalah karena hanya manusia yang mempunyai kemampuan moral berupa akal budi dan kehendak bebas untuk melakukan pilihan moral secara bebas dan rasional. Karena makhluk hidup atau spesies lain tidak mempunyai kemampuan ini, etika tidak berlaku bagi mereka.

Namun, argumen ini hanya setengah benar dalam menjawab pertanyaan itu. Benar bahwa karena kemampuan moral tadi, maka hanya manusia yang adalah pelaku moral. Tetapi, argumen itu tidak menjawab pertanyaan mengapa hanya manusia yang pantas menjadi subyek moral yang harus diperlakukan secara moral sebagaimana dipahami dalam etika antroposentris? Mengapa makhluk hidup lain tidak perlu diperlakukan secara moral oleh manusia sebagai pelaku moral, hanya karena makhluk hidup lain bukan merupakan pelaku moral? Jawaban yang biasa diberikan, termasuk oleh John Passmore adalah karena tidak ada kewajiban dan tanggung jawab sebaliknya dari makhluk hidup lainnya terhadap manusia. Tidak ada resiprositas moral dalam relasi manusia dengan makhluk hidup lainnya (Keraf 63-4).

Cara pandang antroposentrisme, dikritik secara tajam oleh etika biosentrisme dan ekosentrisme. Bagi keduanya, manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk sosial. Manusia pertama-tama harus dipahami sebagai makhluk biologis, makhluk ekologis. Manusia hanya bisa hidup dan berkembang sebagai manusia utuh dan penuh, tidak hanya dalam komunitas sosial, tetapi juga dalam komunitas ekologis, yaitu makhluk yang kehidupannya tergantung dari dan terkait erat dengan semua kehidupan lain di alam semesta. Makhluk yang menjalin

ketergantungan timbal balik saling menguntungkan dengan semua kehidupan lainnya, dan hanya melalui “jaring kehidupan” itu ia bisa hidup dan berkembang menjadi diri sendiri.

Biosentrisme berupaya mengagungkan nilai kehidupan yang ada pada ciptaan, sehingga komunitas moral tidak lagi dapat dibatasi hanya pada ruang lingkup manusia. Mencakup alam sebagai ciptaan sebagai satu kesatuan komunitas hidup (*biotic community*) yang bersifat *biocentric* (Keraf, 49). Inti pemikiran biosentrisme adalah bahwa setiap ciptaan mempunyai nilai intrinsik dan keberadaannya memiliki relevansi moral. Setiap ciptaan (makhluk hidup) pantas mendapatkan keprihatinan dan tanggung jawab moral karena kehidupan merupakan inti pokok dari *concern* moral. Prinsip moral yang berlaku adalah, “mempertahankan serta memelihara kehidupan adalah baik secara moral, sedangkan merusak dan menghancurkan kehidupan adalah jahat secara moral”.

Semua makhluk hidup dalam biosentrisme adalah anggota dari komunitas hidup, dalam arti bahwa setiap ciptaan berhak diperlakukan dengan baik secara moral. Manusia sebagai pelaku atau subjek moral harus memperlakukan dengan baik dan tanggung jawab moral terhadap makhluk lainnya.

Menurut Paul Taylor, biosentrisme didasarkan pada empat keyakinan sebagai berikut:

- Keyakinan bahwa manusia adalah anggota dari komunitas kehidupan di bumi dan dalam kerangka yang sama di mana makhluk hidup yang lain juga anggota dari komunitas yang sama
- Keyakinan bahwa spesies manusia, bersama dengan semua spesies lain, adalah bagian dari sistem yang saling tergantung sedemikian rupa sehingga kelangsungan hidup dari makhluk hidup mana pun, serta peluangnya untuk berkembang biak atau sebaliknya, tidak ditentukan oleh kondisi fisik lingkungan melainkan oleh relasinya satu sama lain
- Keyakinan bahwa semua organisme adalah pusat kehidupan yang mempunyai tujuan sendiri
- Keyakinan bahwa manusia pada dirinya sendiri tidak lebih unggul dari makhluk hidup lain (Taylor 99-100).

Pandangan yang lain dalam biosentrisme adalah *equal treatment* atau yang dikenal juga sebagai anti-spesiesisme yang dikemukakan oleh Peter Singer dan James Rachel. Anti-spesiesisme adalah sikap membela kepentingan dan kelangsungan hidup semua spesies di bumi karena didasarkan pada mempunyai

hak hidup yang sama dan pantas mendapatkan perlindungan dan perhatian yang sama.

Peter Singer mendasarkan teorinya kepada prinsip *the basic principle of equality*. Yang dimaksud dalam konsep ini adalah kesetaraan atas pertimbangan (*equal consideration*). Prinsip ini didasari oleh pertimbangan seseorang atas *interest* dari *being* yang lain dengan menjadikan kapasitas tertentu sebagai tolak ukur. Apabila argumen *equal consideration* ini dipergunakan pada *being-being* yang berbeda, tentunya akan menghasilkan perlakuan dan hak yang berbeda pula. Namun begitu, bukan berarti *interest* mereka tidak perlu diperhatikan. Prinsip ini justru mengimplikasikan fakta bahwa manusia tidak dapat mengeksploitasi *being* yang bukan merupakan anggota dari spesies manusia sendiri maupun tidak mempertimbangkan *interest* dari *being* dengan kapasitas mental lebih rendah. Prinsip moral ini harus konsisten diterapkan dalam seluruh komunitas kehidupan demi kebaikan keseluruhan komunitas kehidupan.

Sementara itu, ekosentrisme berkaitan dengan etika lingkungan yang lebih luas. Berbeda dengan biosentrisme yang hanya memusatkan pada etika pada biosentrisme, pada kehidupan seluruhnya, ekosentrisme justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak. Karena secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain (Keraf 74). Oleh karenanya, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua realitas ekologis.

Salah satu bentuk etika ekosentrisme ini adalah etika lingkungan yang sekarang ini dikenal sebagai *Deep Ecology*. Sebagai istilah, *Deep Ecology* pertama kali diperkenalkan oleh Arne Naess, seorang filsuf Norwegia, pada 1973. di mana prinsip moral yang dikembangkan adalah menyangkut seluruh komunitas ekologis. Etika ini dirancang sebagai sebuah etika praktis, sebagai sebuah gerakan. Artinya, prinsip-prinsip moral etika lingkungan harus diterjemahkan dalam aksi nyata dan konkret (Keraf 76). Etika ini menyangkut suatu gerakan yang jauh lebih dalam dan komprehensif dari sekadar sesuatu yang instrumental dan ekspansionis sebagaimana ditemukan pada antroposentrisme dan biosentrisme. Dengan demikian, *Deep Ecology* lebih tepat disebut sebagai sebuah

gerakan di antara orang-orang yang sama, mendukung suatu gaya hidup yang selaras dengan alam, dan sama-sama memperjuangkan isu lingkungan dan politik.

Bagaimanapun juga, keseluruhan organisme kehidupan di alam ini layak dan harus dijaga. Krisis alam yang terasa begitu mengkhawatirkan akan membawa dampak pada setiap dimensi kehidupan ini. Ekosentrisme tidak menempatkan seluruh unsur di alam ini dalam kedudukan yang hierarkis. Melainkan sebuah kesatuan organis yang saling bergantung satu sama lain. Sebuah jaring-jaring kehidupan yang harmonis.


Dari dua pemahaman tersebut, memperluas kembali pemahaman etika, yang menganggap komunitas biotis atau komunitas ekologis sebagai komunitas moral. Etika tidak lagi dibatasi hanya bagi manusia. Etika dalam dua paham tersebut berlaku bagi semua makhluk hidup. Dengan demikian, semua tuntutan moral yang berlaku dalam komunitas sosial manusia, kini berlaku juga terhadap komunitas biotis dan ekologis. Artinya, kewajiban dan tanggung jawab moral manusia tidak lagi hanya dibatasi terhadap sesama manusia. Manusia juga dituntut mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap semua kehidupan alam semesta, bahkan semua entitas yang abiotis.

Dari beberapa contoh di atas, dapat terlihat jelas bahwa setidaknya walaupun tidak terlalu ekstrim, terdapat semacam hierarki nilai dalam *being*. Hierarki ini bukan semacam hierarki yang dapat memberikan akses yang luar biasa bebaskan dari suatu *being* terhadap *being* yang lain. Sebagai contoh lain kita sangat mungkin menolak spesiesisme. Namun, tidak berarti kita harus meninggalkan semacam “spesiesisme lunak”. Karena, dalam penerapan moral di dalam kehidupan manusia, kita selalu membuat pertimbangan moral untuk menilai bobot kepentingan manusia yang satu dengan yang lain untuk memilih tindakan paling benar (Keraf 73). Untuk itu, sering kali kita mengorbankan kepentingan pihak tertentu, bukan karena tidak penting melainkan kita harus memilih. Hal yang sama berlaku pula di antara kepentingan manusia dan binatang.

Dalam kenyataan praktis, kita akan mengutamakan kepentingan vital manusia dan mengorbankan kepentingan sepele binatang atau bahkan mengorbankan kepentingan vital binatang. Pada kasus yang lain sangat mungkin kita harus mengorbankan kepentingan sepele dari manusia untuk mengutamakan

kepentingan vital dari binatang. Bahkan bukan tidak mungkin kita mengorbankan kepentingan vital manusia untuk mengorbankan kepentingan vital binatang, ketika kepentingan vital manusia, misalnya, bisa diatasi dengan alternatif lain (Keraf 73).

Dari sana, berdasarkan pembedaan Taylor kita dapat melihat bahwa pelaku moral memiliki sedikit “tingkatan” yang lebih tinggi dalam menentukan pilihannya dibandingkan dengan subyek moral. Dalam kenyataannya, kita harus memilih dan terpaksa mengorbankan kepentingan yang satu dan mengutamakan kepentingan yang lain. Ini adalah konsekuensi dari pilihan moral. Yang terpenting, alam semesta dan kehidupan di dalamnya termasuk ke dalam pertimbangan dan kepedulian moral dan tidak dikorbankan begitu saja karena alasan bahwa alam dan segala isinya tidak bernilai. Subyek moral harus menjadi perhatian moral dari pelaku moral. Sehingga, menjaga hak-hak dari subyek moral merupakan kewajiban dan tanggung jawab pelaku moral yang paling utama.



DAFTAR REFERENSI

- Audi, Robert, ed. *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1999.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Bandman, Elsie L. and Bertram Bandman, ed. *Bioethics and Human Rights*. Boston: Little Brown and Company, 1978.
- Berman, Audrey. et al. *Kozier and Erb's Fundamentals of Nursing: Concepts, Porocess, and Practice 8th edition*. Upper Saddle River: Person Education Inc., 2008.
- Bertens, Kees. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- *Perspektif Etika Baru*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Bonevac. *Today's Moral Issues: fourth edition*. New York: McGraw Hill, 2001.
- Chang, William. *Bioetika: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Cohen, Andrew I., et al., ed. *Contemporary Debates in Philosophy*. Oxford: Blackwell, 2006.
- Des Jardins, Joseph R. *Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy*. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1997.
- Franklin, Sarah, et al., ed. *Off Center Feminism and Cultural Studies*. New York: Harper-Collins Academic, 1991.
- Gordon, Doris. "on Human Embryo Research". *Testimony Presented Orally to the Third Meeting of the National Institutes of Health Human Embryo Research Panel*, 11 April 1994.
- Jacobalis, Samsi. *Pengantar tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bioetika*. Jakarta: CV. Sagung Seto, 2005
- Kearney, Richard dan Mark Dooley, ed. *Questioning Ethics: Contemporary Debates in Philosophy*. New York: Routledge, 1999.

- Keraf, Sony. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Kusmaryanto. *Stem Sel: Sel Abadi dengan Seribu Janji Terapi*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Moore, Keith L. And T.V.N. Persaud. *The Developing Human: Clinically Oriented Embryology*. Oxford: Elsevier Health Sciences, 2007.
- Nelson, James. *Human Medicine*. Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1984.
- Ohoitumur, Johanis. *Metafisika sebagai Hermeneutika*. Jakarta: Penerbit Obor, 2006.
- Prabasmoro, Aquarini Priyatna. *Kajian Budaya Feminis: Tubuh, Sastra, dan Budaya Pop*. Yogyakarta: Jalasutra, 2006.
- Ridley, Matt. *Genom: The Autobiography of a Species in 23 Chapter*. London: Fourth Estate, 1999.
- Sapontzis, S.F. *Morals, Reason, and Animals*. Philadelphia: Temple University Press, 1987.
- Singer, Peter. *Practical Ethics*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1999.
- Sudarminta, J. *Etika Umum: Kajian tentang beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif*. Jakarta: Driyarkara, 1997.
- Taylor, Paul. *Respect for Nature: a Theory of Environmental Ethics*. Princeton: Princeton Univ. Press, 1986.
- Yasin, M. Nu'im. *Fiqih kedokteran*. Jakarta: Al Kautsar, 2001.

Artikel di Website:

“Aborsi” (n.d.). 30 Maret 2010 pukul 16.49 WIB.
<<http://pintujaibku.blogspot.com/2009/04/aborsi.html>>

Elfujuky, Abdul Lathif “Aborsi Dalam Analisa Fiqih Islam”. 14 April 2010 pukul 20.02 WIB. <<http://elfujuky.blogspot.com/2008/04/aborsi-dalam-analisa-fiqih-islam.html>>

“Kapan Hidup Manusia Dimulai?” (n.d.). 22 Maret 2010 pukul 20.00 WIB.
<<http://www.aborsi.org/artikel13.htm>>

“Konsepsi dan Perkembangan Janin di Rahim”. (n.d.). 3 Januari 2010 pukul 19.00 WIB. <<http://askep-askeb.cz.cc/2010/01/konsepsi-dan-perkembangan-janin-di.html>>

Lejeune, Jerome. “Kapan Kehidupan Manusia dimulai?”. 22 Maret 2010 pukul 20.10 WIB. <<http://www.aborsi.org/artikel1.htm>>

Wibowo, Arif. “Aborsi: Suatu Kajian Filosofis”. 24 Februari 2010 pukul 16.42 WIB. <<http://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/03/2007/aborsi-suatu-kajian-filosofis/>>

